

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO: 77/DSN-MUI/V/2010
SISTEM JUAL BELI EMAS NON TUNAI DI PT PEGADAIAN
(PERSERO) UNIT PELAYANAN SYARIAH
PANGKAJENE KABUPATEN SIDRAP**



Oleh :

**MARDALIFAH
NIM :14.2200.019**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO: 77/DSN-MUI/V/2010
SISTEM JUAL BELI EMAS NON TUNAI DI PT PEGADAIAN
(PERSERO) UNIT PELAYANAN SYARIAH
PANGKAJENE KABUPATEN SIDRAP**



**Oleh
MARDALIFAH
NIM :14.2200.019**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO: 77/DSN-MUI/V/2010
SISTEM JUAL BELI EMAS NON TUNAI DI PT PEGADAIAN
(PERSERO) UNIT PELAYANAN SYARIAH
PANGKAJENE KABUPATEN SIDRAP**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai

Gelar Sarjana Hukum

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

MARDALIFAH

NIM: 14.2200.019

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama : Mardalifah

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI No:
77/DSN-MUI/V/2010 Sistem Jual Beli Emas
Non Tunai Di PT Pegadaian (Persero) Unit
Pelayanan Syariah Pangkajene Kabupaten
Sidrap

NIM : 14.2200.019

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.2874/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Sitti Jamilah, M.Ag.

NIP : 19760501 200003 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M.

NIP : 19760604 200604 2 001



Mengetahui:

Pt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Badiman, M.HI.

NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO: 77/DSN-MUI/V/2010 SISTEM

JUAL BELI EMAS NON TUNAI DI PT PEGADAIAN (PERSERO)

UNIT PELAYANAN SYARIAH PANGKAJENE

KABUPATEN SIDRAP

Disusun dan diajukan oleh

MARDALIFAH

NIM: 14.2200.019

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah

pada tanggal 15 November 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Sitti Jamilah, M.Ag.

NIP : 19760501 200003 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, SE, M.M.

NIP : 19760604 200604 2 001

(.....)
(.....)

Rektor IAIN Parepare

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002


Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI No:77/DSN-MUI/V/2010 Sistem Jual Beli Emas Non Tunai Di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Mardalifah

NIM : 14.2200.019

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.2874/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Sitti Jamilah, M.Ag. (Ketua) (.....)

Dr. Damirah, SE, M.M. (Sekretaris) (.....)

Dr. H. Sudirman L, M.H. (Anggota) (.....)

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP.19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 Sistem Jual Beli Emas Non Tunai Di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap” Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata satu (S1) di Jurusan syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing karena dengan pembinaannya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI sebagai Ketua Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah, Bapak Aris, M.HI
4. Ibu Dr. Sitti Jamilah, M.Ag selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.
5. Ibu Dr. Damirah, SE, M.M selaku pembimbing II penulis yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing penulis, memberi arahan, saran,

dan kritikan terhadap penyusunan skripsi ini.

6. Para tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
7. Para dosen-dosen di IAIN Parepare khususnya di jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan wawasan kepada penulis.
8. Seluruh Informan penulis di PT Pegadaian Syariah Pangkajene Kab. Sidrap yakni para nasabah dan para Guru-guru SDN 3 Arawa yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis.
9. Kepada Ayah dan Ibunda tercinta penulis Arsyad dan Mulhaeri, yang telah memberikan motivasi, yang selalu memberi semangat, dan dukungan serta senantiasa mengalungkan doa dari dulu hingga saat ini yang tiada hentinya.
10. Kepada Kepada Saudara kandung Penulis yang sangat dicintai dan disayangi yaitu Uswatul Hasanah, S.KM, Wulandari dan Magfirah yang selalu memberikan motivasi setiap saat.
11. Kepada yang terspesial dan sahabat-sahabatku Darmiati, S.Pd, Nur'Afiah, yang telah memberikan banyak bantuan dan yang tak pernah mengeluh dikalah penulis meminta bantuan, yang selalu menghibur, memberi semangat, dan selalu setia mendampingi di saat penulis melakukan penelitian. Semoga persahabatan kita kekal sampai Tua nanti.
12. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis hasnawati, wahyuni, Hariati Rais, Aidil Akbar, Awaluddin Amin, Busriadi, fausyah anwar, Syarif Hidayatullah, Salmawati, Hasrah Mukhtar, Riska Dwiyantri, Arnita Ladda, Mutmainnah, Siti Nurhalisa, Inrayanti, Jumiati, Annarika, Sukmaria, Umi,


Sulfiani, Kasna, Muliani, Riski Wibowo, Yuliana, Mustawa, Rahmatia yang tidak bisa disebut satu persatu terima kasih sudah menjadi saudara tak sekandung penulis, yang selalu mendengar curhatan penulis, selalu ada di saat penulis butuh bantuan, mendengar keluh kesah penulis, semoga persahabatan kita kekal sampai Tua nanti.

13. Teman-teman KPM khususnya teman serumah selama kurang lebih 2 bulan menjalani pengabdian kepada masyarakat yaitu Muh.Asrul, Karmila, Muliana, Naimah, Sucitra, Risdianti, Muh.Asrul.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu luang dan pikiran yang mereka berikan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Parepare, 10 November 2018

Penulis



MARDALIFAH

NIM : 14.2200.019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Mardalifah
NIM : 14.2200.019
Tempat/Tanggal Lahir : Belawa wajo,27 Januari 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi :Implementasi Fatwa DSN-MUI No:77/DSN-
MUI/V/2010 Sistem Jual Beli Emas Non Tunai Di PT
Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah
Pangkajene Kabupaten Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Parepare,10 November 2018

Penyusun,



MARDALIFAH
NIM : 14.2200.019

ABSTRAK

Mardalifah. Implementasi Fatwa DSN-MUI No:77/DSN-MUI/V/2010 Sistem Jual Beli Emas Non Tunai Di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap (di bimbing oleh Sitti Jamilah dan Damirah)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Jual Beli Emas Non Tunai Di PT Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap serta penerapan Fatwa DSN-MUI No:77/DSN-MUI/V/2010 Di PT Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap.

Metode penelitian yang digunakan adalah teknik *field research* (penelitian lapangan) yang berupa observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, mekanisme jualbeli emas secara non tunai di pegadaian syariah pangkajene yaitu nasabah datang langsung ke pegadaian dengan membawa keperluan akad dalam hal ini KTP dan uang muka(DP), kemudian terjadilah akad maka pihak nasabah akan melakukan angsuran. *Kedua*, Transaksi emas mulia yang dilakukan di pegadaian Syariah Pangkajene menggunakan akad *murabahah* dan *rahn* serta dapat dikatakan bahwa penerapan Fatwa DSN-MUI No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas nontunai di pegadaian syariah pangkajene sudah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan isi fatwa tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Fatwa, Jual beli, emas non tunai

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
2.2 Tinjauan Teoritis	9
2.2.1 Implementasi	9
2.2.2 Fatwa MUI.....	14
2.2.3 Jual Beli	20

2.2.4 Murabahah	29
2.2.5 Emas Non Tunai	33
2.2.6 Pegadaian Syariah.....	37
2.3 Tinjauan Konseptual	41
2.4 Bagan Kerangka Pikir	43
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	46
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
3.3 Fokus Penelitian	47
3.4 Jenis dan Sumber Data	47
3.5 Teknik Pengumpulan Data	48
3.6 Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Mekanisme Jual Beli Emas Non Tunai Di PT Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap.....	51
4.2 Implementasi Fatwa DSN-MUI No:77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Sistem Jual Beli Emas Non Tunai Di PT Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap	56
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Fikir Peneliti	45
Gambar 2	Alur jual beli emas di PT Pegadaian Syariah Pangkajene	53
Gambar 4	Struktur organisasi PT Pegadaian Syariah Sidrsp	61

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1	Kenggulan Dan Persyaratan Transaksi Emas Non Tunai	54
3	Pembiayaan Logam Mulia	57

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Surat permohonan Izin Penelitian
2	Surat Izin Penelitian
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Formulir Aplikasi Pegadaian Mulia
6	Isi Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Sistem Jual Beli Emas Non Tunai
7	Dokumentasi PT Pegadaian Syariah Pangkajene
8	Dokumentasi Wawancara
9	Jenis Emas
10	Struktur Organisasi PT Pegadaian Syariah Pangkajene

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

I. Konsonan

Daftar huruf Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	tha	th	te dan ha
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	dhal	z	de dan ha
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	(es dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	ˆ	apostrof
ي	ya’	y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (ˆ).

II. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal yang rangkap moftong.

1. Vokal Tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	a
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	u

2. Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah	Ai	a dan i
أُو	Kasrah	Au	i dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

III. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُو	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

IV. Ta marbutah

1. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

V. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

عُدُوْا : *mu`ima*

Jika huruf bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia literasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	:	‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	:	‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

VI. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

VII. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau’</i>
سَيِّئٌ	:	<i>syai’un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

VIII. Penulisan kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa indonesia

Kata, istilah atau kalimat arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ḡilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'ummu al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

IX. Lafẓ al-jalalah(الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya tau berkedudukan sebagai mudaf ilaih frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fi rahmatillāh*

X. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan bahasa Indonesia

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, maka huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā muhammad illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhī bi bakkata mubārakan

jika nama resmi seseorang menggunakan nama Ibnu (anak dari) dan Abū

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammdad ibnu Rusyd, di tulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspeknya, hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang agama sedangkan hubungan manusia dengan manusia di atur dalam bidang muamalat¹. Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal ini di karenakan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, namun bukanlah tujuan akhir dari kehidupan ini melainkan sebagai sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi. Hal ini dikemukakan ole Imam Ghazali bahwa pencarian nafkah kehidupan dunia (kegiatan ekonomi) merupakan sarana menuju kehidupan akhirat. Maka dunia ini sesungguhnya adalah ladang akhirat sekaligus juga sebagai wacana yang mencapaikan kesana.²

Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari atau memperoleh harta selama demikian dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku yaitu halal dan baik. Dalam jual beli, islam juga telah menentukan aturan-aturan sehingga timbullah suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terhadap peralihan hak atas suatu benda (barang) dari pihak penjual kepada pihak pembeli baik itu secara langsung maupun tidak langsung(tanpa perantara). Maka dalam jual beli tidak lepas dari rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Oleh karena itu, dalam praktek jual beli harus di kerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam islam.

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat(Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta:UII Press,2000), h.11.

² Muhammad Al-Bakir, *Adab Mencari Nafkah* (Bandung:Kharisma,2001), h.10.

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Allah *SwT* telah menjelaskan dalam kalam-Nya al- Qur'an dan Nabi *Saw* dalam hadis-hadisnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dalam praktek jual beli di masyarakat, kadang kala tidak mengindahkan hal-hal yang sekiranya dapat merugikan satu sama lain. Kerugian tersebut ada kalanya berkaitan dengan objek ataupun terhadap harga. Kerugian ini disebabkan karena ketidaktahuan ataupun kesamaran dari jual beli tersebut. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, maka dibutuhkan suatu kaidah atau norma, yakni hukum dan moralitas perdagangan islam dengan doktrinnya yang penuh dinamika tentang jual beli (*ba'i*) dan berbagai permasalahannya. Bahkan dalam bab muamalah, bahasan tentang jual beli yang paling banyak fokus bahasannya dibanding dengan bahasan muamalah lainnya, seperti sewa-menyewa(*ijarah*), gadai (*rahn*), dan lain sebagainya.³

Melihat semakin berkembangnya permintaan masyarakat dan pola bisnis berbasis syariah di Indonesia serta mempertimbangkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi bagi warga masyarakat terhadap sektor keuangan, pegadaian kala itu masih berbadan hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, tertarik untuk menerapkan poal pagadaian syariah yang memungkinkan perusahaan untuk dapat proaktif dan lebih produktif untuk menghasilkan berbagai produk jasa keuangan dengan mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah. PT Pegadaian (Persero) melakukan usaha dibidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional

³ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: Diponegoro, 1992),h.13-15

maupun syariah, dan jasa lainnya dibidang keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perseroan yang mejalankan kegiatan usaha syariah wajib mempunyai Dewan Pengawasan Syariah (DPS) yang terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.⁴

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak tekecuali Perum pegadaian. Ada salah satu produk investasi yang ditawarkan oleh pegadaian syariah, yaitu MULIA(Murabāhah Emas Logam Mulia Investasi Abadi), sejak tahun 2008. Yaitu pegadaian memfasilitasi jual beli emas baik secara tunai maupun non tunai. Praktek jual beli emas yang terjadi pada masa sekarang, yaitu jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau kesamaran terhadap objek yang telah diperjualbelikan, baik penjual maupun pembeli tidak dapat memastikan wujud dari objek yang di perjualbelikan berdasarkan tujuan akad, yakni jual beli emas dengan sistem “*investasi*”. Kegiatan jual beli tersebut sudah terbiasa dilakukan dan menjadi kebiasaan oleh masyarakat , sehingga hal tersebut suatu hal yang wajar dan dapat diterima secara umum namun belum mereka ketahui hukum pasti dari praktek jual beli emas tersebut.⁵

⁴ Dewan Perwakilan Rakyat, “ *Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*”, http://www.dpr.go.id/dokidih/document/uu/UU_2007_40.pdf (diakses pada tanggal 09 mei 2018).

⁵ Ryco Putra Irawan, *Pandangan Empat Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer tentang Hukum Praktek Jual Beli Emas (Studi Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010)*,skripsi(Jakarta: 2014), h. 5

Produk-produk berbasis syariah yang salah satunya *murabāhah* atau jual beli emas memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena *riba*, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Kehadiran pegadaian syariah sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini, karena prinsip dan operasionalnya berdasarkan syariat Islam yang tentunya terlepas dari unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*.⁶

Kenyataannya, sering timbul pernyataan masyarakat bahwa menggadai atau melakukan transaksi di pegadaian syariah sama halnya menggadai di pegadaian konvensional, yakni sama-sama dikenakan bunga dan biaya administrasi yang menyebabkan masyarakat tidak begitu tertarik dengan pegadaian syariah. Jika kondisi tersebut dibiarkan dan belum ada upaya-upaya perbaikan, maka akan memberikan kerugian besar bagi pihak-pihak terkait. Untuk itu PT Pegadaian Syariah Pangkajene dapat mengimplementasikan fatwa terkait jual beli emas non tunai agar terbebas dari transaksi yang dilarang dalam Islam diantaranya adalah *riba* dan akad yang mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak. Oleh karenanya sangat penting untuk diketahui implementasi Fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai yang terealisasi di lapangan, sehubungan dengan judul yang dikemukakan oleh penulis adalah” implementasi Fatwa MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang sistem jual beli emas secara non tunai di PT pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap.

⁶ Ryco Putra Irawan, *Pandangan Empat Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer tentang Hukum Praktek Jual Beli Emas (Studi Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010)*, skripsi (Jakarta: 2014)

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme Jual Beli Emas Non Tunai di PT pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap?
- 1.2.2 Bagaimana penerapan Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui Sistem Jual Beli Emas Non PT pegadaian pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap.
- 1.3.2 Untuk mengetahui penerapan Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 di PT pegadaian pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum.
- 1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1.4.2.1 Bagi penulis, sebagai penambah wawasan, keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah, serta agar dapat selalu mengikuti perkembangan produk-produk hukum terbaru dan isu-isu kontemporer keislaman.
- 1.4.2.2 Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan yang berhubungan transaksi jualbeli khususnya pada jual beli emas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Yang Relevan

Tinjauan pustaka dalam hal ini adalah menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan atau kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai bahan acuan atau referensi yang nantinya akan membantu dalam penelitian tersebut yang disebut dengan tinjauan terdahulu.⁷

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan Prasetyo, dalam skripsinya yang berjudul “Studi Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Kebolehan Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai”.⁸ Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa alasan DSN-MUI membolehkan jual beli emas secara tangguh adalah: *Pertama*, DSN-MUI menafsirkan hadis Nabi Saw tata cara/ tukar menukarnya adalah secara kontekstual, menjadikan hasil dari *istinbāt* mereka dalam jual beli emas secara tidak tunai dihukumi *mubah*. *Kedua*, DSNMUI tidak ber *istinbāt* secara langsung akan tetapi dalam merumuskan fatwa, mereka mengambil dari *istinbāt* yang dilakukan oleh ulama mazhab yang membolehkan, kemudian dijadikan dalil penguat dalam *istinbāt* mereka. *Ketiga*, pada zaman sekarang ini keadaan telah berubah semua, maka emas sudah bukan lagi menjadi alat tukar, akan tetapi menjadi barang seperti umumnya. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian diatas, yaitu dilihat dari judul peneliti terdahulu yang meneliti perihal

⁷ Tinjauan terdahulu merupakan tunjauan atas hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mencakup substansi topik, temuan dan metode yang digunakan yang nantinya akan menjelaskan secara abstraktif mengenai relevansinya dengan masalah yang akan di teliti. Lihat Sekolah Tinggi Agama Negeri (STAIN) Parepare, *Pedoman Penulisan Karyatulis Ilmiah(Makalh Dan Skripsi)*, h. 33.

⁸ Vian Prasetyo, “*Studi Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Kebolehan Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai*”, Skripsi (Semarang: 2013).

analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Kebolehan Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai dengan menggunakan jenis penelitian *library research* (kepastakaan), sedangkan penulis akan meneliti mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang sistem jual beli emas secara non tunai dengan jenis penelitian lapangan.

Penelitian lain yang telah dilakukan oleh Ryco Putra Irawan, dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Empat Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer tentang Hukum Praktek Jual Beli Emas (Studi Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010)”. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa:

Pertama, menurut ulama empat mazhab bahwa emas termasuk dalam jenis barang ribawi dan dalam jual belinya diisyaratkan tunai, mereka juga memandang emas walau dalam bentuk dan kondisi apapun tetap memiliki sifat nilai, serta emas merupakan barang yang ditimbang dan ditakar, karena barang yang ditimbang, atau ditakar sama dengan jenis harta yang berpotensi riba. *Kedua*, ulama Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim berpendapt bahwa emas dan perak adalah barang (*silah*) yang dijual dan dibelikan seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *samān* (harga, alat pembayaran, uang). Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *samān* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam peertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harta (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang yang lainnya ,meskipun bukan dari jenis yang sama.⁹ Adapun perbedaan yang terdapat antara penelitian di

⁹ Ryco Putra Irawan, *Pandangan Empat Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer tentang Hukum Praktek Jual Beli Emas (Studi Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010)*,skripsi (Jakarta: 2014), h.101-102

atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu, dari segi jenis penelitian atau metode penelitian yang mana penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan penulis sekaligus calon peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), perbedaan lain terletak pada objek kajian, yang mana peneliti terdahulu menggunakan pendapat empat mazhab dan ulama kontemporer dalam menganalisis Fatwa yang terkait, sedangkan penulis lebih terfokus pada implementasi dari Fatwa DSN-MUI terkait jual beli emas non tunai

Kemudian penelitian yang telah dilakukan oleh Abdul Rahman Ramli, mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010)”. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa alasan diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa DSN-MUI No:77/DSN-MUI/V/2010, DSN-MUI menafsirkan hadis Nabi Saw tentang jual beli emas secara kekinian (kontekstual) ini dapat dilihat dari pendapat DSN-MUI yang menyatakan bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *saman* (harga, alat pembayaran, uang). Sehingga menjadikan hasil dari *istinbāt* hukum DSN-MUI dalam jual beli emas secara tidak tunai dihukumi *mubāḥ*. *Kedua*, fatwa ini sudah sesuai dengan metode *istinbāt* hukum Islam dan prosedur penetapan fatwa MUI yang berdasarkan pada al-Quran, hadis, *ijma`* para ulama dan menggunakan metode *qiyasi*.¹⁰ Perbedaan jelas antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan

¹⁰ Abdul Rahman Ramli, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010)*, Skripsi (Surakarta: 2015).

dilakukan oleh penulis terlihat dari metode penelitian yang menggunakan jenis penelitian pustaka yang hanya terfokus masalah kebolehan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai oleh DSN-MUI sedangkan penulis menggunakan penelitian lapangan yang akan melakukan penelitian mengenai Implementasi Fatwa Tersebut.

Dengan demikian sampai saat ini belum ada yang meneliti tentang Implementasi Fatwa MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Sistem Jual Beli Emas Non Tunai Di Pegadaian Syariah Sengkang. Dimana penulis meneliti bagaimana kesesuaian antara fatwa MUI tentang praktek jual beli emas non tunai dengan sistem jual beli emas di pegadaian syariah.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Implementasi

Implementasi didalam kamus besar bahasa indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan¹¹. Berbeda dengan Suparno, As. Mengemukakan bahwa Implementasi adalah “*put something into effect*” (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak).¹² Implementasi pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang.

Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab, mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Gramedia Pustaka utama, 2008), h. 529.

¹² Suparno, A.S, *Membangun Kompetensi Dasar Belajar* (Jakarta: Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, 2010), h. 12.

pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian -kejadian.¹³

Majone dan Wildavsky dalam Nurdin Usman, mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky dalam Nurdin Usman, mengemukakan bahwa “ implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktifitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh McLaughlin dalam Nurdin dan Usman. Adapun Schubert dalam Nurdin dan Usman mengemukakan bahwa :implementasi adalah sistem rekayasa”¹⁴

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya “ Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan” mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi sebagai berikut: “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif”¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi atau penerapan adalah serangkaian aktivitas/kegiatan yang terencana dan dilakukan berdasarkan norma/aturan yang dijadikan sebagai acuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan atau kebijakan.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimula dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi dapat berhasil, menurut George C. Edwards III. Ada empat variabel dalam kebijakan

¹³Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 65.

¹⁴ Lihat Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70.

¹⁵ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (jakarta: Erlangga, 2004), h.9

publik, yaitu komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Adapun faktor-faktor dalam implementasi menurut George C. Edward III sebagai berikut:¹⁶

2.2.1.1 Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan.

2.2.1.2 Sumber Daya

Komponen sumber daya meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

¹⁶ Abdullah, *Implementasi Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di SMP Negeri 3 Parepare*, Tesis (Parepare, 2017), h. 16-17.

Informasi merupakan sumber daya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan dan pemerintah.¹⁷

2.2.1.3 Disposisi Atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati. Tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan, yakni; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran kebijakan/program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan kebijakan/program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi kebijakan/program.

2.2.1.4 Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang

¹⁷ Abdullah, *Implementasi Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di SMP Negeri 3 Parepare*, Tesis (Parepare, 2017), h. 18-19.

mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Berkenaan dengan kesesuaian struktur birokrasi yang menjadi penyelegaraan implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. M. Irfan Islamy membagi tahap implementasi mejadi dua bentuk, yaitu: *pertama*, Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain. *Kedua*, Bersifat *non self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Solichin Abdul Wahab dalam buku *analisis kebijakan: dari formulasi ke implementasi kebijakan negara* mengemukakan sejumlah tahap implementasi menjadi tiga tahap. Tahap pertama terdiri atas kegiatan-kegiatan berupa penggambaran rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas, menentukan standar pelaksanaan, dan menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.¹⁸ Tahap kedua merupakan pelaksanaan program dengan menggunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode. Kemudian pada tahap ketiga merupakan kegiatan-kegiatan berupa

¹⁸ MM Isa, *Bab II Tinjauan Tentang Kebijakan Publik Dan Implementasi Kebijakan*, <http://digilib.unila.ac.id/443/4/BAB%20II.pdf>. (diakses pada 05 juni 2018).

menentukan jadwal, melakukan pemantauan, mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera.¹⁹

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab, yaitu mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (target grup) tetapi memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implemmentasi kebijakan negara.

2.2.2 Fatwa MUI

Kata fatwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Adalah jawab (keputusan atau pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah; nasihat orang alim; petuah.²⁰ Menurut istilah berarti penjelasan hukum syar'i bagi orang yang bertanya perihal peristiwa-peristiwa yang dipertanyakan dengan menggunakan dalil-dalil.²¹

¹⁹ MM Isa, *Bab II Tinjauan Tentang Kebijakan Publik Dan Implementasi Kebijakan*, <http://digilib.unila.ac.id/443/4/BAB%20II.pdf>. (diakses pada 05 juni 2018).

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Gramedia Pustaka utama, 2008), h. 389.

²¹ Kadarusman, "Artikulasi Politik Islam Di Indonesia: Kajian Atas Fatwa MUI Pasca Reformasi," dalam *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 185.

Imam Ahmad berkata dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh putranya Shalih yang mengutip darinya: “ Diwajibkan bagi seseorang untuk mendorong dirinya menjadi orang yang mengetahui dimensi-dimensi Al-Qur’an, sanad-sanad yang shahih, sunah-sunah Nabi *Saw*. Karena terjadinya perbedaan pendapat di kalangan orang-orang disebabkan minimnya pengetahuan mereka tentang apa yang dibawa oleh Nabi *Saw*, dan minimnya pengetahuan mereka tentang hadits-hadist yang shahih dari yang *dha’if* (lemah).²² Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abi Al-Harits dikatakan: “ Fatwa itu tidak diperbolehkan kecuali bagi seseorang yang mengetahui Al-Qur’an dan As-Sunah (Al-Hadits).

Imam Syafi’i berkata dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Kathib dalam sebuah kitab *Al-Faqih wa Al-Muttafaqah Lahu* bahwa: “ seseorang tidak diperbolehkan memberikan fatwa dalam masalah agama, kecuali bagi seseorang yang memiliki pengetahuan tentang Al-Qur’an, baik menyangkut ayat nasikh dan mansukhnya, ayat muhkamat dan mutasyabihatnya, *ta’wil* (tafsir) dan *tanzil* (sebab turun)-nya, ayat makiyah dan madaniyahnya, dan isis kandungannya. Setelah itu dia harus mengetahui Al-Hadits Rasulullah *Saw*, baik hadits nasikh dan mansukhnya, dia harus mengetahui hadits tersebut seperti dia mengetahui Al-Qur’an, serta dia harus menggunakan hal tersebut secara adil. Kemudian setelah itu dia harus mengetahui perbedaan pendapat orang yang berilmu dari berbagai penjuru, lalu mendalaminya. Apabila sudah seperti itu, maka di perbolehkan baginya untuk memberi fatwa dalam

²² Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *I’Lam al-Muwaqqi’in’an Rabbal-Alamin*, Terj. Asep Saefullah, *I’Lamul Muwaqqi’in Panduan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h.47.

masalah halal dan haram. Seandainya tidak seperti itu, maka tidak diperbolehkan baginya untuk memberi fatwa.²³

Fatwa dikeluarkan oleh MUI karena ada permintaan atau pertanyaan baik dari perorangan, pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan atau MUI sendiri yang oleh MUI di pandang perlu untuk difatwakan karena perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fatwa MUI merupakan instrumen hukum MUI yang sifatnya tidak mengikat. Sedangkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.²⁴

Fatwa MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi *addresat*-nya untuk mematuhi ketentuan Fatwa tersebut. Namun di sisi lain. Melalui pola-pola tertentu, materi muatan yang terkandung dalam Fatwa MUI dapat diserap dan di transformasikan menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum.²⁵

Fatwa MUI meliputi, fatwa bidang ibadah, fatwa bidang keagamaan, fatwa bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, fatwa bidang sosial kemasyarakatan, fatwa bidang penetapan makanan dan minuman halal (dengan menerbitkan sertifikat halal),

²³ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *I'Lam al-Muwaqqi'in'an Rabbal-Alamin*, Terj. Asep Saefullah, *I'Lamul Muwaqqi'in Panduan Hukum Islam*, h.49.

²⁴ H. Wahuddin Adams, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan* (Jakarta:Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012) , h. 4.

²⁵ Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan* (Jakarta:Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 5-6.

dan fatwa bidang ekonomi syariah. Fatwa-fatwa MUI ini dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu ekonomi Syariah, kehalalan Produk, dan kemasyarakatan. Saat ini organisasi MUI memiliki tiga perangkat, yaitu komisi dan dua lembaga yang terkait dengan pembuatan dan penetapan fatwa. Ketiga perangkat ini adalah komisi fatwa, lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika (LPPOM), dan Dewan Syariah Nasional (DSN).²⁶

Majelis Ulama Indonesia menetapkan suatu fatwa mengikuti prosedur penetapan fatwa yang telah digariskan, sebagaimana yang tercantum pada bagian ketiga pasal sampai dengan pasal 5 dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997 yang berbunyi:²⁷

- 2.2.2.1 Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan ummat.
- 2.2.2.2 Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijmak, *qiyas* yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain.
- 2.2.2.3 Sebelum mengambil Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil

²⁶ Yeni Salma Berlinti, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 256-257.

²⁷ Abdul Rahman Ramli, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010)*, Skripsi (Surakarta: 2015).

hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.

2.2.2.4 Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan.

Adapun isi putusan dari Fatwa MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai adalah sebagai berikut:²⁸

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah menimbang dan mengingat maka.

Pertama : Hukum

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabāhah*, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kedua : Batasan dan Ketentuan

1. Harga jual (*tsamān*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

²⁸ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa MUI No: 77/DSN –MUI/V/2010*, Dsnmui.or.id. (di akses pada 11 Januari 2018).

Ketiga : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²⁹

Ketentuan lain yang berbuhungan dengan *murabāhah* atau jual beli yang terdapat dalam fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000, yaitu:³⁰

Pertama: Ketentuan Umum *Murabāhah* Dalam Bank Syariah:

1. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian yang telah disepakati kualifikasinya.
2. Bank ,membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
3. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
4. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabāhah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan *murabāhah* kepada nasabah:

1. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan pemesanan
2. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

²⁹ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa MUI No: 77/DSN –MUI/V/2010*, Dsnmui.or.id. (di akses pada 11 Januari 2018).

³⁰ Yeni Salma Berlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 24.

3. Jika nilai uang kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, kerugiannya kepada nasabah.
4. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a. Jika nasabah memutuskan membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank, maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kerugiannya.

Ketiga: Jaminan dalam murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.³¹

2.2.3 Jual Beli

2.2.3.1 Pengertian Jual Beli

lafazh **الْبَيْعُ** dalam bahasa Arab menunjukkan makna jual dan beli. Ibnu manzhur berkata: **الْبَيْعُ صِدْقُ الشَّرَاءِ** (lafazh **الْبَيْعُ**, yang berarti jual kebalikan dari lafazh **الشَّرَاءُ** yang berarti beli).³² Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukan harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti

³¹ Yeni Salma Berlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 24.

³² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 9.

yang dapat di benarkan yaitu berupa alat tukar yang sah.³³ Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual³⁴

Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli dengan tukar - menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.³⁵ Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni*, mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Kata *bay'* adalah pecahan dari kata *baa'un* (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga. Karena keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah jual beli (*bay'*) dinamakan *syafaqah* yang artinya transaksi yang di tandai dengan jabat tangan.³⁶

Beberapa definisi *al-bai* secara terminologi di ungkapkan oleh para ulama sebagaimana berikut:

2.2.3.1.1 Hanafiyah

مُبَا دَلَةٌ شَيْءٍ مَرَّ غُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ

Saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya.³⁷

³³ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 139.

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Gramedia Pustaka utama, 2008), h. 589.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011) , Jld. V, h. 25.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 25-26.

³⁷ Ibnu Aboidin, *radd al-mukhtar 'ala al-Durri al-Mukhtar Syarh Tanwi'u al-abshar*, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003 M/1423 M), Juz VII, h. 11. Lihat Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, h12.

2.2.3.1.2 Malikiyah

عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ , وَلَا مُتَعَةً لِرَّةٍ , زُوْ مُكَاسَةً , أَحَدُ عَوَضَهُ غَيْرُ زَهَبٍ
وَلَا فِضَّةٍ , مُعَنَّ غَيْرُ الْعَنْزِ

Akad saling tukar-menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar-menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.³⁸

2.2.3.1.3 Syafi'iyah

عَقْدٌ مَعَا وَصَةً يُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ عَلَى التَّائِبِ

“ Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaat yang bersifat abadi”.³⁹

عَقْدٌ يَضْمَنُ مَقَابَلَةً مَلِّ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ لِاسْتِقَادَةِ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مَوْبَدَةً

Akad yang mengandung saling tukar menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi.⁴⁰

2.2.3.1.4 Hanabilah

مُبَا دَلَةُ الْمَالِ تَمْلِيكًَا

Saling tukar menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.⁴¹

Definisi jual beli sebagaimana dikemukakan para ulama di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli merupakan “ tukar menukar harta dengan harta engan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan”.

³⁸ Muhammmad ‘Arafah al – Dasuqiy, *Hasyiyah al-dasuqy ‘ala al-syarh al-kabir*, juz. III, h. 2. lihat Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h.12.

³⁹ Syamsuddin Muhammad bin al-Khatib al- Syarbiniy, *Mughni al-Muhtaj ila’ Ma’rifah Ma’ani Alfazh al-Minhaj*, juz II, h.6. lihat Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* h12.

⁴⁰ Abd al-Hamid al-Syarwani dan Ahmad bin Qasim al-‘Ibadiy, *Hawasyi Tuhfah al-Muhtajbi syarh al-Minhaj*, Juz. IV, h. 215. Lihat Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h12.

⁴¹ Ibnu Qudamah al-Maqdisiy, *Al-Mughni*, h.5, Lihat Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* , h .12.

Akan tetapi definisi jual beli sebagaimana dikemukakan para ulama di atas belum *jami'* dan *mani'*.⁴² Alasannya adalah Hanafiyah mendefinisikan jual beli terlalu umum, kendatipun mengemukakan masuknya dalam definisi tersebut ungkapkan cara-cara tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah *Ījāb qabūl*. Di dalamnya tidak dikemukakan tujuan akad jual beli dan jangka waktunya, sehingga tidak mencegah masuknya akad lain, misalnya sewa menyewa, dan pinjam meminjam.⁴³

2.2.3.2 Hukum jual beli

Kaum muslimin telah sepakat dari dulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Jual beli dibolehkan oleh Al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'*.

2.2.3.2.1 Al-Qur'an

Adapun dalil dari Al-Qur'an tentang jual beli, yaitu firman Allah Swt:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“ ... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah(2):275)⁴⁴

⁴² *Jami'* berarti mengumpulkan dan *mani'* berarti melarang. Sedangkan dalam istilah Ilmu Mantik, *Jami'* berarti mengumpulkan semua satuan yang di-*ta'rif*-kan ke dalam *ta'rif*. Sedangkan *mani'* berarti melarang masuk segala satuan hakikat lain dari yang di-*ta'rif*-kan ke dalam *ta'rif* tersebut. Oleh karena itu *ta'rif* tidak boleh lebih umum atau lebih khusus dari yang di-*ta'rif*-kan. Lihat: Baihaqi A.K., *Ilmu Mantik Teknik Dasar Berfikir Logik* (t.p.: Darul Umum Press, 1998), h. 51. Lihat Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, h12.

⁴³ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, h. 12-13.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2009)h. 47.

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai'* yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ika dapat di khususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut⁴⁵.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisaa’ (4):29)⁴⁶

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 26.

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), h. 83.

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah(2):188)⁴⁷

2.2.3.2.2 As-Sunnah

Adapun dalil tentang jual beli dalam as-sunnah adalah:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a sesungguhnya Rasulullah Saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik?. Rasulullah Saw menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati “(HR. Al-Bazzar No. 3731 dan dinilai shahih oleh Al-Hakim).⁴⁸

2.2.3.2.3 Ijma’

Pada prinsipnya, dasar hukum hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi’i mengatakan, “ semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua belah pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau yang diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya.⁴⁹

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahnya*, h. 29.

⁴⁸ Al- Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluughul Maraam min Jami’I Adillatil Ahkam*, lihat Abu Ihsan Al-Atsari, *Terjemah Bulughul Maram* (Solo: At-Tibyan, 2009), h. 339.

⁴⁹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, h. 16.

2.2.3.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

Ulama dalam menetapkan rukun jual beli mengalami perbedaan pendapat, menurut jumbuh ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu: penjual, pembeli, *Shighat* (ungkapan *ijab* dan *qabul*), *Ma'qud 'alaih* (objek akad). Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, *Ījāb qabūl* adalah perbuatan menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing ,asing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan dan perbuatan.⁵⁰ *Ījāb qabūl* merupakan salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini kita dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling menggaguk atau saling menanda tangani suatu dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur suatu transaksi. Umpamanya transaksi jualbeli di Supermarket, pembeli telah menyerahkan uang dan menjual melalui petugasnya di *counter* telah memberikan *slip* tanda terima, sahlah jualbeli itu.⁵¹

Pengertian Syarat disini berkaitan dengan *Ījāb qabūl* dengan pelaku dan objek dari transaksi itu, yaitu barang dan nilai barang yang diperjualbelikan. Syarat dar *Ījāb qabūl* itu adalah menggunakan bahasa yang jelas dan sama-sama dipahami kedua belah pihak untuk menunjukkan rasa suka. Adapun syarat yang mesti dipenuhi berkenaan dengan objek transaksi (barang dan/atau uang) adalah sebagai berikut:⁵²

⁵⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 180

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 195.

⁵² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, h. 196-199.

- 2.2.3.3.1 Barang yang diperjualbelikan mestilah bersih materinya.
- 2.2.3.3.2 Barang yang diperjualbalikan adalah sesuatu yang bermanfaat.
- 2.2.3.3.3 Baik barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul menjadi milik orang yang melakukan transaksi.
- 2.2.3.3.4 Barang atau uang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada di tanganya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi, dan tidak mesti berada dalam majlis akad, umpamanya tersimpan di gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya.
- 2.2.3.3.5 Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya, bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar jelas takarannya. Tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya. Kelima persyaratan yang berkenaan dengan objek transaks tersebut bersifat kumulatif dengan arti keseluruhannya mesti dipenuhi untuk sahnya suatu transaksi.

Kelimitya telah sejalan dengan prinsip *tarādhin*⁵³ yang merupakan syarat utama dalam suatu transaksi. Namun bila salah satu di antara syarat itu belum dipenuhi, tetapi sudah menjadi muamalah umum dalam suatu tempat sehingga menghasilkan prinsip *tarādhin*, maka transaksi tersebut diterima oleh kebanyakan ulama kesahannya.⁵⁴

⁵³ *Taradhin* adalah prinsip suka sama suka dalam transaksi yang merupakan salah satu prinsip yang harus mendasari seluruh bentuk akad.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, h. 196-199.

2.2.3.4 Pembagian macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli adalah:

- 2.2.3.4.1 *Bai' al-Muqayadhah*, atau *bai' al-ain bil'ain*, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim disebut barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
- 2.2.3.4.2 *Bai' al-Mutlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsāman* secara mutlak seperti dirham, rupiah, atau dolar.
- 2.2.3.4.3 *Bai' al-sharf*, yakni menjualbelikan *tsāman* (alat pembayaran) seperti rupiah, dolar, dirham, atau alat pembeyaran lainnya yang berlaku secara umum.
- 2.2.3.4.4 *Bai' al- salam*, yakni jual beli dalam hal ini barang yang diadakan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsāman*, bisa jadi berupa *ain'* dan bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah, oleh karna itu *tsāman* berlaku sebagai *ain'*⁵⁵

2.2.3.5 Jual Beli Non Tunai

Jual beli tidak tunai/non tunai merupakan pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang yang pembayaran harganya dilakukan secara secara berangsur- ansur sesuai tahapan atau kesepakatan. Pada hakikatnya, jual beli dengan tidak tunai

⁵⁵ A. Mas'adi Gufron, *Fiqh muamalah kontekstual* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), h. 141.

berbeda substansinya dari riba, meskipun antara keduanya terjadi kesamaan dari sisi bahwa harga tidak tunai berbeda dari harga tunai karena faktor keterlambatan membayar.

Sisi perbedaannya adalah bahwa Allah menghalalkan jual beli karena faktor kebutuhan, dan mengharamkan riba karena tambahan hanya betul-betul karena faktor keterlambatan pembayaran.⁵⁶ Ulama Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Hanbali, dan Imam Zaid bin Ali, begitu pula al-Muayyid billah dan kalangan jumur⁵⁷ membolehkan jual beli barang dengan harga cicilan yang melebihi harga tunai apabila transaksi semacam ini berdiri sendiri dan tidak dimasuki unsur ketidakjelasan. Ibnu Qudama dalam kitab *al-Mugni* mengatakan bahwa sebenarnya jual beli dengan harga tidak tunai bukanlah suatu yang diharamkan, juga tidak makruh berdasarkan kesepakatan ulama.⁵⁸

Maka apabila kedua pihak pembeli dan penjual sepakat atas jual beli suatu barang lain dengan harga 1100 secara tidak tunai, sementara harga tunai hanya 1000, maka jual beli dianggap sah meskipun proses tawar-menawar sempat penjual menyebutkan dua harga yaitu harga tunai dan harga tidak tunai, karena yang penting adalah akhir transaksi harus secara tidak tunai. tetapi apabila dalam satu transaksi

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 138.

⁵⁷ *Bidayaatul Mujtahid*, juz II, h. 153; *al-Muntaqqa 'alal-Mu'aththa'*, juz. V. H. 37; Ibnu Jauzi dalam kitab *al-Qawaaniim al-fiqhiyyah*. H. 257. Mengatakan bahwa dua transaksi dalam satu jual beli adalah seseorang menjual satu barang dengan dua harga yang beda, atau ia menjual dua barang dengan harga yang sama. Ibnu Jauzi menganggap jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang karena mengandung *gharar*. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jld. V, h.138

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 138.

penjual sejak awal mengatakan mengatakan kepada pihak pembeli “ saya menjual kepadamu barang ini dengan harga 1000 secara tunai dan dengan harga 1100 secara tidak tunai” lalu pembeli menerima tanpa memutuskan tipe transaksi yang mana dia inginkan, maka jual beli seperti ini batal menurut jumhur, *fasid* menurut ulama Hanafi karena terjadi ketidakjelasan.

2.2.4 Murabahah

Murabahah berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan, adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Ibnu Qudamah mendefinisikan murabahah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Murabahah adalah jual beli yang dilakukan pihak penjual dan pembeli dengan cara pihak penjual memberitahukan secara pasti harga modal barang tersebut kepada pembeli. Dengan kesepakatan antara keduanya transaksi murabahah dapat dilakukan diaman harga modal barang ditambah dengan keuntungan.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dalam diktum pertama angka empat fatwa tentang murabahah di atas juga ditegaskan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah “atas nama bank sendiri”, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.⁵⁹ Sedangkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 10/16/PBI/2008 mendefinisikan pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah.

⁵⁹ Wangsawidjadja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 202. lihat A Astuti , <http://eprints.walinsongo.ac.id/7249/3/BAB%2520II.pdf>. di akses pada 03 juni 2018

Jadi dapat di pahami bahwa murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian), dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual dan juga murabahah berbeda dengan jual beli biasa (*musawamah*)

2.2.4.1 Macam-Macam Murabahah

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

2.2.4.1.1 Murabahah Tanpa Pesanan

Murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada murabahah ini tidak berpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan pembeli, dengan kata lain pihak penjual tetap menyediakan barang dagangan meskipun pihak pembeli tidak mempunyai pesanan.

2.2.4.1.2 Murabahah berdasarkan pesanan

Murabahah dengan pesanan maksudnya bank syariah, pegadaian syariah dalam hal ini sebagai penjual baru akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan baru dilakukan jika ada pesanan. Pada murabahah ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembeli barang tersebut. Murabahah dengan pesanan dapat dibedakan menjadi:

2.2.4.1.2.1 Murabahah berdasarkan pesanan bersifat mengikat, maksudnya apabila telah pesan maka nasabah(pembeli) wajib membeli.

2.2.4.1.2.2 Murabahah berdasarkan pesanan bersifat tidak mengikat, misalnya walaupun nasabah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.⁶⁰

2.2.4.2 Rukun Murabahah

Adapun rukun murabahah adalah sebagai berikut:

2.2.4.2.1 Adanya transaktor (pihak yang bertransaksi)

2.2.4.2.2 Pihak yang terlibat dalam transaksi murabahah yaitu penjual dan pembeli.

Dalam transaksi murabahah, pelaku disyaratkan sudah memiliki kompetensi aqil baligh, dan kemampuan untuk memilih secara optimal, seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lainnya.

2.2.4.2.3 Ijab dan Qabul

Ijab adalah ungkapan yang dilakukan terlebih dahulu dan qabul (penerima) diungkapkan kemudian. Menurut Hanafiyah, ijab ucapan sebelum qabul, baik dari pihak pemilik barang atau pihak yang akan menjadi pemilik berikutnya.⁶¹ Ijab dan qabul merupakan pernyataan kehendak antara pihak yang bertransaksi, baik dalam bentuk tulisan maupun ucapan (lisan). Akad murabahah memuat semua hal yang berkenaan dengan posisi serta hak dan kewajiban bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli

2.2.4.3 Ciri-Ciri Murabahah

Murabahah mempunyai beberapa ciri-ciri yang menjadi karakteristik tersendiri. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

⁶⁰ Wiroso, *Jual beli murabāhah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 28.

⁶¹ A Astuti, <http://eprints.walinsongo.ac.id/7249/3/BAB%2520II.pdf>, di akses pada 03 juni 2018.

- 2.2.4.3.1 Si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya yang terkait dan tentang harga asli barang, dan batas laba harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya;
 - 2.2.4.3.2 Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang;
 - 2.2.4.3.3 Apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli;
 - 2.2.4.3.4 Pembayaran ditangguhkan.
- 2.2.4.4. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah dalam Fatwa DSN dan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI)
- 2.2.4.4.1. No.04/DSN-MUI/IV/2000, Tanggal 1 April 2000, tentang Murabahah;
 - 2.2.4.4.2. No. 13/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000, tentang Uang Muka Dalam Murabahah;
 - 2.2.4.4.3. No. 16/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000, tentang Diskon dalam Murabahah;
 - 2.2.4.4.4. No. 17/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000, tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran;
 - 2.2.4.4.5. No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, Tanggal 11 Agustus 2004, tentang Ganti Rugi (Ta'widh).
 - 2.2.4.4.6. PBI 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah;
 - 2.2.4.4.7. PBI 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI 9/19/PBI/2007;

2.2.4.4.8. SEBI 14/10/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

2.2.5 Emas Non Tunai

Emas merupakan logam mulia berwarna kuning yang bersifat lunak dan mudah ditempa dan di bentuk, biasanya dibuat perhiasan seperti cincin dan kalung.⁶² Emas banyak digunakan sebagai komponen peralatan elektronik seperti *handphone* dan komputer karena konduktivitas listrik yang sangat baik dan ketahanan korosi yang tinggi. Di samping itu emas juga mudah dibuat dalam berbagai bentuk dan ukuran dibanding logam lainnya. Kekerasannya berkisar antara 2,5-3 (skala Mohs), serta berat jenisnya tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang berpadu dengannya. Mineral pembawa emas biasanya berasosiasi dengan mineral ikutan (*gangue minerals*). Mineral ikutan tersebut umumnya kuarsa, karbonat, turmalin, flourpar, dan sejumlah kecil mineral non logam. Mineral pembawa emas juga berasosiasi dengan endapan sulfida yang telah teroksidasi. Mineral pembawa emas terdiri dari emas nativ, elektrum, emas telurida, sejumlah paduan dan senyawa emas dengan unsur-unsur belerang, antimon, dan selenium. Elektrum sebenarnya jenis lain dari emas nativ, hanya kandungan perak di dalamnya >20%. Emas digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan, dan elektronik.⁶³

⁶² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 365.

⁶³ Wikipedia bahasa Indonesia, *Emas*, <http://id.wikipwdia.org/wiki/Emas>, (di akses pada 3 maret 2018).

Jualbeli emas secara non tunai adalah sebuah proses pemindahan hak milik berupa emas yang dianggap sebagai harta atau barang komoditas kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya yang dibayarkan secara berangsur-angsur dengan tingkat harga atau angsuran sesuai dengan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak saat melakukan akad.

Telah disepakati oleh sebagian besar ulama, dalam jualbeli, emas dan perak dikategorikan sebagai barang ribawi dikarenakan *Illat*-nya sama yaitu sebagai patokan harga dan merupakan sebagai alat pembayar, yang sama fungsinya, seperti mata uang modern. Dan dikarenakan sebab itu emas dan perak bias dijadikan mata uang, sehingga para ulama hadis memahami uang berasal dari emas sebagai mata uang sejenis yaitu emas dengan istilah dan ukuran yang berbeda. Jika seseorang menjual barang yang mungkin mendatangkan riba (barang ribawi), bukan berdasarkan jenisnya, maka di sini ada dua persoalan. *Pertama*, jika barang itu dijual dengan barang yang tidak sepakat dalam *illat* riba, misalnya menjual barang makanan dengan salah satu mata uang, maka tidaklah ada riba padanya. *Kedua*, jika seseorang menjual dengan barang yang sepakat dalam sifat (*illat*) riba, tetapi tidak sejenis, seperti menjual dirham dengan dinar (menjual uang perak dengan emas), atau menjual makanan dengan makanan lain yang tidak sejenis, maka menjualnya boleh berlebih atau berkurang. Hanya disyariatkan padanya “kontan sama kontan, dan timbang terima di majelis akad”.⁶⁴ Jual beli barang yang sejenis yang didalamnya terkena hukum riba, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma, agar tidak terkena riba ada 3 syarat:

⁶⁴ Vian Prasetyo, *Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSNMUI/V/2010 Tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai*, skripsi (Semarang: IAINWalisongo. 2013), h. 22.

2.2.5.1 Sepadan, sama timbangannya, dan takarannya, dan sama nilainya.

2.2.5.2 Spontan, artinya seketika itu juga.

2.2.5.3 Saling bisa diserahterimahkan

Namun ada beberapa ulama yang membolehkan jual beli emas non tunai sebagaimana disebutkan dalam fatwa DSN- MUI terkait jual beli emas tidak tunai, diantaranya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan Syekh Ali Jumu'ah, Mufti Mesir. Dalil yang digunakan oleh mereka adalah hadis Nabi *Saw* :⁶⁵

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ،
وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ،
وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

Artinya:

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”

Menurut Syekh Ali Jumu'ah yang dikutip dalam fatwa, emas dalam hadis diatas mengandung *illat* yaitu bahwa emas dan perak merupakan pertukaran dan transaksi di masyarakat dahulu. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut. Ini dikaitkan dengan kaidah usul “ hukum perputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya *illat*”⁶⁶

⁶⁵ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa MUI No: 77/DSN –MUI/V/2010*, Dsnmui.or.id (di akses pada 11 januari 2018).

⁶⁶ Ali Ahmad al-Nadawiy, *Mawsu'ah al-Qawa'id al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy*, lihat Ryco Putra Irawan, *Pandangan Empat Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer tentang Hukum Praktek Jual Beli Emas (Studi Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010)*, skripsi (Jakarta: 2014), h. 80.

Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum beputar (berlaku) bersama dengan *illatnya*, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu maka tidak ada larangan *syara'* untuk menjual belikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran. Selanjutnya pendapat dari Ibnu Taimiyah bahwa boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga(uang).⁶⁷

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa beberapa ulama melarang dan membolehkan jual beli emas non tunai dan alasan dibolehkannya juala beli emas non tunai salah satunya adalah karena saat ini emas bukan lagi sebagai *tsāman* atau harga melainkan disamakan kedudukannya dengan barang yang biasa diperjualbelikan baik secara tunai maupun nontunai

2.2.6 Pegadaian Syariah

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-hasbu*. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-hasbu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.⁶⁸ Sedangkan menurut Menurut Sayyid Sabiq yang mengutip pendapat Hanafiah, gadai adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan utang dengan ketentuan dimungkinkan

⁶⁷ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa MUI No: 77/DSN –MUI/V/2010*, Dsnmui.or.id (di akses pada 11 januari 2018).

⁶⁸Siti Maemunah dan Istiani, <http://esrh14.blogspot.co.id/2016/11/makalah-pegadaian-syariah.html>, di akses pada 2 maret 2018.

untuk mengambil utang, atau mengambil dari sebagian benda tersebut.⁶⁹ Menurut Nasrun Haroen gadai adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya.⁷⁰

Pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitab *al-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan *rahn* menurut istilah sebagaimana dikemukakan para ulama adalah sebagai berikut:

2.2.6.1 Menurut Syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh Wahba Zuhaili, memberikan definisi gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi dari benda jaminan tersebut ketika perlunasannya mengalami kesulitan.

2.2.6.2 Menurut Hanabilah memberikan definisi gadai adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliaannya dari orang yang berutang.

2.2.6.3 Menurut Malikiyah memberikan definisi gadai adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) menjadi tetap.⁷¹

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 mendefinisikan *rahn* sebagai berikut: “Pengusaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai

⁶⁹ Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 685.

⁷⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqhi Muamalah* (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), h. 159.

⁷¹ ⁷¹Siti Maemunah dan Istiani, <http://esrh14.blogspot.co.id/2016/11/makalah-pegadaian-syariah.html>, di akses pada 2 maret 2018.

jaminan”. Dalam jurnal Ahmad Supriyadi mengatakan bahwa gadai syariah adalah hubungan hukum antara satu orang atau lebih dengan seorang atau lebih dengan kata seepakat untuk mengikatkan dirinya bahwa di satu pihak (*rahin*) bersedia menyerahkan barang untuk ditahan oleh murtahin dan membayar biaya perawatan dan sewa tempat penyimpanan serta asuransi sedangkan murtahin sepakat untuk memberikan pinjaman uang tertentu sebesar nilai taksir.

Pengertian gadai yang ada dalam syariah agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, sebab pengertian gadai dalam hukum positif seperti yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang terdapat dalam Pasal 1150 disebutkan: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil perlunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan mengecualikan biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.⁷²

Dari definisi yang dikemukakan para ulama diatas tentang *rahn*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dinamakan gadai adalah akad sebuah kepercayaan dengan cara menjadikan sesuatu sebagai barang jaminan atas utang yang harus dibayarnya. Dan apabila utang pada waktunya tidak terbayar, maka barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijual untuk membayar utangnya

⁷² Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 387.

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.⁷³

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah

⁷³Fachriada, *Pegadaian Syariah*, <https://fachriadha55.blogspot.co.id/2017/04/makalah-pegadaian-syariah.html> di akses pada tgl 2 maret 2018.

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan diatas dua akad transaksi syariah yaitu: *pertama*, akad *rahn*, dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. *Kedua*, akad *ijarah*, melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi: akad, *marhun bih* (pinjaman), dan *marhun* (barang yang di rahnkan), jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang dirahnkan serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur, *rahn* dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta biaya administrasi.⁷⁴

Beberapa produk yang terdapat pada Pegadaian Syariah antara lain, *Ar-Rum* (Kredit *Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro)/*Ar-Rum* BPKB Pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh *rahin*. Konsekuensinya bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak dan tidak bergerak yang akan digadaikan. *Ar-Rum* adalah skim pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha Mikro dan Kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan system pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor/mobil. Adapula produk *Ar-Rum* Haji merupakan produk dari pegadaian syariah yang memungkinkan Anda untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. *Ar-Rum* Haji adalah gadai emas setara 15 gram (logam mulia) untuk mendapatkan porsi haji (setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji). Produk lainnya yaitu *Ar-Rum* Emas (Gadai Emas Pembiayaan Berkala) merupakan salah satu produk dari

⁷⁴ Dila Larantika, *Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Penelitian Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere)*, Skripsi (Jakarta, 2010), h. 30-31.

Pegadaian Syariah untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan.

2.3 Tinjauan Konseptual

Judul Skripsi Ini adalah Implementasi Fatwa MUI NO: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Sistem Jual Beli Emas Non Tunai di PT Pegadaian Syariah Pangkajene. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu di batasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tujuan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembatasan makna dari judul tersebut:

2.3.1 Implementasi adalah *“put something into effect”* (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak).⁷⁵ dimana terdiri empat variabel, yaitu komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

2.3.2 Fatwa adalah penjelasan hukum syar’i bagi orang yang bertanya perihal peristiwa-peristiwa yang dipertanyakan dengan menggunakan dalil-dalil.⁷⁶ Adapun fatwa yang dimaksud yaitu Fatwa DSN-MUI No: 77.DSN-MUI/V/2010 tentang sistem jual beli emas secara tidak tunai.

⁷⁵ Suparno, A.S, *Membangun Kompetensi Dasar Belajar* (Jakarta: Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, 2010), h. 12.

⁷⁶ Kadarusman, ” Artikulasi Politik Islam Di Indonesia: Kajian Atas Fatwa MUI Pasca Reformasi,” dalam *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 185.


- 2.3.3** Jual beli adalah tukar - menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.⁷⁷ Dan yang menjadi objek utama dalam penelitian ini adalah emas logam mulia.
- 2.3.4** Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁷⁸

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Dengan melihat konsep dan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirangkum sebuah skema yang dijadikan sebagai kerangka pikir untuk melakukan penelitian yang teratur dan terarah, skema tersebut yaitu:

⁷⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011) , Jld. V, h. 25.

⁷⁸ Wangsawidjadja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 202. lihat A Astuti , <http://eprints.walinsongo.ac.id/7249/3/BAB%2520II.pdf>. di akses pada 03 juni 2018



Keterangan:

Menjelaskan mengenai kerangka pikir peneliti, yang membahas tentang implementasi fatwa MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jualbeli emas non tunai, penelitian ini terfokus pada bagaimana implementasi Fatwa MUI di pegadaian syariah yang terdiri dari beberapa variabel yakni komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. kemudian Bagaimana sistem jual beli emas dimana jenis emas yang menjadi objek penelitian adalah emas mulia yakni emas jenis Antam dan UBS yang dilakukan secara tunai dengan tidak tunai.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metodologi penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.⁷⁹

3.1 Jenis Penelitian

Penulis mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. metode ini menurut penulis mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. Dilihat dari pengumpulan data dalam penelitian adalah penelitian lapangan, cara kerja dari pendekatan empiris atau sosiologis dalam penelitian ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi awal melalui studi kepustakaan dan observasi awal diperoleh diperoleh isu-isu di masyarakat, kemudian dijadikan rumusan masalah dan penelitian dilanjutkan dengan pengumpulan bukti-bukti pendukung atau pemeriksaan pada fakta mutakhir yang terealisasi dilapangan.

⁷⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)* Edisi Revisi (STAIN Parepare, 2013), h. 30.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian di wilayah Pangkajene Kab. Sidrap dengan menggunakan waktu selama kurang lebih 2 bulan (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan untuk melakukan penelitian implementasi Fatwa MUI No: 77/Dsn-MUI/V/2010 Sistem Jual Beli Emas Non Tunai Di PT Pegadaian pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Pangkajene

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁸⁰ Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu:

3.4.1 Data primer

Data Primer adalah data yang belum tersedia dan harus diperoleh dari sumber data aslinya. Dengan kata lain, data lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang implementasi Fatwa MUI No: 77/Dsn-MUI/V/2010 Tentang Sistem Jual Beli Emas Non Tunai Di Pegadaian Syariah. Dalam hal ini data primer yang dimaksud penulis yakni:

⁸⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian(Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

3.4.1.1 Pegawai/manajer

3.4.1.2 Nasabah

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai penunjang data primer, seperti arsip-arsip dari Pegadaian itu sendiri, buku, koran, karya tulis, situs internet dan lain sebagainya yang dapat menunjang keakuratan data primer.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu metode pengumpulan data dilapangan dengan memilih lokasi Pangkajene Kab. Sidrap. Dalam penelitian lapangan ini, penulis mengumpulkan data dengan beberapa cara:

3.5.1 Teknik *Field Research*

Teknik *Field Research* dilakukan dengan cara penelitian terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yaitu, sebagi berikut:

3.5.1.1 Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dengan observasi, Penelitian dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek Penelitian. Semua yang dilihat dan

didengar asalkan sesuai dengan nama penelitian, semuanya dicatat dalam kegiatan observasi yang terencana secara fleksibel dan terbuka.⁸¹

3.5.1.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *Interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa di setiap penggunaan metode ini selalu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak mesti ada). Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

3.5.1.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dan peneliti akan mendokumentasi dengan gambar-gambar pada peristiwa tersebut.

3.6 Teknik Analisis Data

Salah satu sifat desain penelitian kualitatif adalah analisa berarti bahwa penelitian ini terbuka bagi perubahan, perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan data yang baru masuk. Tahap ini merupakan salah satu tahap terpenting dalam penelitian. Analisa yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yakni analisa yang mengedepankan penggambaran obyek penelitian secara mendetail, khususnya berkaitan dengan rumus yang telah ditetapkan, sehingga analisa ini akan menghasilkan sebuah kesimpulan hasil interpretasi. Teori yang menjadi dasar

⁸¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h.93

pijakan dalam penelitian akan dikaitkan secara simultan dengan data lapangan. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

3.6.1 Reduksi Data (*data reduction*)

Data yang telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, dilakukan pemusatan perhatian dengan membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok yang yang terkait pemasalah dalam penelitian dan penting untuk memberikan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pengumpulan data berikutnya.

3.6.1.1 Penyajian Data (*data display*)

Data yang telah direduksi disajikan dalam uraian naratif, diagram alur, dan tabel agar tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah untuk dipahami yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

3.6.1.2 Penarikan kesimpulan (*conclution*) dan Verifikasi Data

Selanjutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan, kemudian dilakukan verifikasi data agar kesimpulan menjadi kredibel dengan melakukan perpanjangan pengamatan yang menjadikan hubungan penelitian dan sumber data semakin terbentuk dan saling percaya sehingga sumber data semakin terbuka serta tidak ada lagi informasi yang disembunyikan.⁸²

⁸² Raniati Sumagga, *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terkait Rahn Pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang*, Skripsi (Parepare,2017), h. 23

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Mekanisme Jual Beli Emas Non Tunai di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap


Jual beli emas non tunai di pegadaian syariah dikenal dengan istilah murabahah emas atau pembiayaan MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi), akad yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli emas secara kredit adalah dengan menggunakan akad *murābahah* dan akad *rahn*.

Akad yang digunakan dalam jual beli emas secara tidak tunai di pegadaian syariah awalnya adalah menggunakan akad *murābahah* atau jual beli, setelah melakukan transaksi jual beli, dikarenakan nasabah melakukan jual belinya secara tidak tunai atau angsuran maka nantinya akan berubah menjadi akad *rahn* karena ketika nasabah memberikan uang muka kepada pihak pegadaian syariah pada saat itulah terjadi akad *murābahah* atau jual beli, dan ketika nasabah membayar secara angsuran terjadi akad *rahn* karena emas yang diinginkan nasabah terlebih dahulu akan dibelikan oleh pihak pegadaian syariah dan ditahan oleh pihak pegadaian syariah, nantinya ketika sudah lunas angsuran tersebut baru diserahkan kepada nasabah, hal ini di sampaikan oleh pak Nuzul Rahmat yang mengatakan bahwa:

“Emas yang menjadi transaksi awal tidak bisa digadaiakan sebelum transaksi berakhir dengan kata lain harus diselesaikan transaksinya terlebih dahulu baru emas itu di berikan kepada nasabah”⁸³

⁸³ Nuzul Rahmat, Pengelola UMT di Pagadaian Syariah Pangkajene, Kab. Sidrap, wawancara pada 21 juli 2018.

Berikut gambaran penerapan transaksi jual beli emas di PT Pegadaian Syariah Pangkajene:



Ket: Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli emas logam mulia di Pegadaian Syariah dengan membawa berkas yang dibutuhkan pihak pegadaian, kemudian pegadaian dan nasabah melakukan akad dengan prinsip *murabāhah* dan *rahn* yang didalamnya mengenai biaya angsuran serta lamanya angsuran yang di lakukan, dan selanjutnya nasabah membayar angsuran setiap bulannya dengan ketentuan emas akan diberikan setelah angsuran selesai.

Adapun keunggulan dan persyaratan yang berkaitan dengan transaksi emas secara tidak tunai adalah:⁸⁴

Tabel 1.1

KEUNGGULAN	PERSYARATAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses mudah dengan layanan professional. 2. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset. 3. Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak. 4. Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s.d. 1 kilogram. 5. Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan. 6. Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia. 7. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan. 8. Proses mudah dengan layanan professional. 9. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset. 10. Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak. 11. Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s.d. 1 kilogram. 12. Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan. 13. Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke Outlet Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli 2. Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan

⁸⁴ Pegadaian Syariah, *MULIA*, <https://pegadaiansyariah.co.id/mulia-2417>, di akses pada 02 agustus 2018

nilai logam mulia. 14. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan.	
---	--

Prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah apabila ingin melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai (kredit) di pegadaian dapat dilakukan dengan cara nasabah langsung datang ke pegadaian syariah dengan membawa fotocopy KTP dan uang muka (DP) sesuai dengan jumlah atau besarnya emas yang ingin diambil. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pak Nuzul Rahmat bahwa:

“Mekanisme itu berhubungan dengan persyaratan yang harus dipenuhi, yang pertama dilakukan pada saat ingin melakukan transaksi emas adalah harus punya Dp atau uang muka, misalkan harga emas kasarnya sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), maka nasabah harus menyiapkan uang muka minimal sebesar 15% dari jumlah harga emas tersebut jadi jumlah yg dibayarkan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jadi yang di kredit atau yang dicicil nantinya itu hanya sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), nantinya nasabah bisa memilih angsuran misalnya selama 6 bulan sebesar Rp.300.000, namun apabila nasabah mampu membayar uang muka sebesar 20% itu juga bisa, selain itu pesyaratan lain adalah harus memiliki KTP”⁸⁵

Keterangan lain mengatakan tentang prosedur jual beli emas tidak tunai adalah:

“Yang saya bawa waktu itu Cuma KTP dengan Dp atau uang muka, kemudian mengisi formulir setelah itu dijelaskan mengenai isi dari perjanjian-perjanjian yang dilakukan, kalo sudah sesuai keinginan, maka akan dilakukan akad”⁸⁶

Nasabah dalam melakukan transaksi jual beli emas nontunai diberikan kebebasan memilih jenis emas mulia yang ingin di transaksikan, adapun jenis emas mulia yang di transaksikan itu ada tiga jenis yaitu Antam, UBS, dan emas milik

⁸⁵ Nuzul Rahmat, Pengelola UMT di Pagadaian Syariah Pangkajene, Kab. Sidrap, wawancara pada 21 juli 2018.

⁸⁶ Mustamin, Wiraswasta (Nasabah), Rijang Pitue, wawancara pada 18 Agustus 2018.

pegadaian serta berapa gram emas yang di inginkan, sebagaimana di sampakan bahwa:

“Dan yang menjadi barang transaksi itu hanya emas murni, emas perhiasan digolongkan sebagai barang lelang dan mencetak emas murni itu ada tiga yaitu Antam, UBS, dan Pegadaian sendiri”⁸⁷

“ Pada saat itu pihak pegadaian datang dan menjelaskan jenis emas yang akan di transaksikan dan yang saat ini emas yang di beli itu jenis UBS”⁸⁸

“ emas yang saya beli waktu itu adalah emas jenis UBS, karena jenis emas itu yang paling sering di transaksikan katanya”⁸⁹

Berkaitan dengan mekanisme transaksi jual beli emas nontunai dapat disimpulkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2

Pembiayaan Logam Mulia

	Umum	Kolektif	Arisan
Logam Mulia	Logam MULIA cap Antam, UBS atau Pegadaian	Setiap anggota bebas memilih logam mulia cap Antam, UBS atau Pegadaian	Logam MULIA cap Antam, UBS atau Pegadaian
Jangka Waktu	3/6/12/18/24/36 bulan	Setiap anggota bebas memilih 3/6/12/18/24/36 bulan, min. 6 orang	Sesuai dengan jumlah anggota minimal 6, maks. 36 orang orang
Uang Muka Minimal	10%	10%	10% dan 15%
Pengambilan LM	Setelah lunas	Setelah lunas masing-masing anggota	Satu keping per bulan, untuk UM 10% dimulai setelah angsuran ke-2, untuk UM 15% dimulai setelah angsuran ke-1
Akad	Satu akad	Satu akad masing-	Satu akad

⁸⁷ Nuzul Rahmat, Pengelola UMT di Pagadaian Syariah Pangkajene, Kab. Sidrap, wawancara pada 21 juli 2018.

⁸⁸ Kurnia, Guru SDN 3 Arawa (nasabah), Kab. Sidrap, wawancara pada 26 juli 2018.

⁸⁹ Marwah, wirausaha (nasabah), Kab. Sidrab, wawancara pada 31 juli 2018.

Pembiayaan		masing anggota	
------------	--	----------------	--

4.2 Penerapan Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

Faktor-faktor dalam implementasi menurut George C. Edward III adalah komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, struktur birokrasi. Kekempat faktor tersebut merupakan hal penting untuk mengetahui sejauh mana suatu kebijakan telah diterapkan dan juga merupakan hambatan yang apabila faktor penentunya tidak terpenuhi maka sulit tercapainya suatu tujuan kebijakan. terkait dengan hal itu, masing masing memegang peran penting, seperti:

4.2.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan hal penting dalam suatu kegiatan. Dengan adanya komunikasi maka akan memudahkan orang-orang dalam menyelesaikan suatu persoalan. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Sebagaimana di sampaikan bahwa:

“Produk-produk pegadaian syariah khususnya murābahah emas itu tentunya disesuaikan dengan aturan yang ada karena semua akad yang ada disini (PS Pangkajene) diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan DPS (Dewan Pengawas Syariah), jadi pihak pegadaian tidak serta merta melakukan sebuah transaksi tanpa mengikuti kebijakan yang ada yang telah dituangkan dalam bentuk akad atau kontak, jadi fatwa yang disebutkan tadi itu sebelumnya memang telah di ketahui kemudian sudah kami (pihak pegadaian) masukkan dalam perjanjian atau kontrak”⁹⁰

“Setiap lembaga keuangan syariah khususnya pegadaian syariah diawasi oleh DPS setiap tahunnya, dan DPS pun ikut andil dalam meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari pegadaian ini, jadi secara otomatis ketentuan-

⁹⁰ Nuzul Rahmat, Pengelola UMT di Pegadaian Syariah Pangkajene, Kab. Sidrap, wawancara pada 03 Agustus 2018.

ketentuan syariah yang ada termasuk fatwa tentang jual beli emas itu sudah di pahami serta dipertimbangkan sebelumnya”⁹¹

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dari kebijakan fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas non tunai telah dikomunikasikan, dipahami, dan diterima oleh pihak-pihak terkait yakni Pegadaian Syariah Pangkajene.

4.2.2 Sumber Daya

Sumber daya terbagi menjadi sumber daya manusia, informasi, kewenangan, sarana dan prasarana, serta pendanaan. Komponen sumber daya meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program. Terkait sumber daya, Pegadaian Syariah Pangkajene memiliki orang-orang yang mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing, dan yang termasuk disini adalah:

4.2.2.1 Pemimpin Cabang

Wenenang dan tugas pemimpin cabang, yaitu:

4.2.2.1.1 Mengurus neraca kerja anggota berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.

Yang di maksud dalam hal ini adalah Menyusun rencana kerja dan anggaran, menetapkan taksiran, mengelola modal kerja, menandatangani cek bank, meminta sarana dan prasarana kerja yang di butuhkan kantor cabang.

4.2.2.1.2 Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan operasional *rahn*, usaha, pembagian-pembagian tugas, penatausahaan

⁹¹ Nuzul Rahmat, Pengelola UMT di Pagadaian Syariah Pangkajene, Kab. Sidrap, wawancara pada 03 Agustus 2018.

barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, dan palsu), mengelola dan mengawasi barang jaminan, pengelolaan modal kerja, pemasaran dan pelelangan konsumen, serta penguasaan sarana dan prasarana.

4.2.2.1.3 Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan dan Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pengamanan. Menugaskan bawahan untuk melaksanakan tugas selain pekerjaan rutin namun di butuhkan oleh kantor cabang, menjatuhkan hukuman di siplin sesuai kewenangan, mengatur mutasi pekerjaan di lingkungan kantor cabang, dan melakukan penilaian kepada pegawai

4.2.2.1.4 Menyelenggarakan penata usaha dan laporan kantor cabang Pegadaian Syariah dan UPS.

4.2.2.2 Penaksir

Tugas dan wewenang penaksir adalah, sbb:

4.2.2.2.1 Menaksir atau menetapkan taksiran barang jaminan seperti emas dan surat berharga dalam semua transaksi untuk menentukan mutu dan nilai barang dalam rangka mewujudkan penepatan uang pinjaman yang wajar.

4.2.2.2.2 Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dan nilai, dalam menentukan harga dasar pasar yang akan dilelang.

4.2.2.2.3 Mengajukan kebutuhan peralatan kerja penaksir, memberikan informasi kepada nasabah berkaitan dengan barang jaminan, merencanakan dan menyimpan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.

4.2.2.3 Petugas Gudang (Penyimpan)

Tugas dan wewenang petugas gudang adalah sbb:

- 4.2.2.3.1 Secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka keamanan dan keutuhan barang jaminan.
 - 4.2.2.3.2 Menerima barang jaminan emas dan perhiasan dari manajer cabang atau asisten manajer untuk disimpan dalam gudang penyimpanan barang jaminan emas.
 - 4.2.2.3.3 Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.
 - 4.2.2.3.4 Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman.
 - 4.2.2.3.5 Mencatat mutasi penerimaan/pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - 4.2.2.3.6 Mengajukan kebutuhan peralatan untuk menjaga kebersihan dan keamanan dalam gudang dan memberikan informasi seperlunya kepada nasabah berkaitan dengan barang jaminan yang di serahkan.
- 4.2.2.4 Kasir

Tugas dan Wewenang Kasir Pegadaian adalah sbb:

- 4.2.2.4.1 Mengurus penerimaan dan pembayaran semua transaksi yang terjadi di Kantor Cabang.
- 4.2.2.4.2 Melakukan analisis kredit atas usaha calon nasabah sebagai dasar pemberian kredit

- 4.2.2.4.3 Menghubungi pihak-pihak yang terkait dengan jaminan fudisia, serta melaksanakan penyitaan barang-barang jaminan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 4.2.2.4.4 Menyimpan peralatan dan perlengkapan kerja
- 4.2.2.4.5 Melayani nasabah yang akan melakukan pelunasan, peminjaman, gadai ulang
- 4.2.2.5 Keamanan (Security)

Adapun tugas dan wewenang bagian Keamanan (Security) adalah melaksanakan dan mengendalikan ketertiban dan keamanan di Kantor Caban dan UPS, memberikan informasi kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan, mengatur dan mengawasi ke luar masuknya kendaraan dinas/ non dinas dari dan ke dalam lingkungan kantor unit cabang, mengantar pengelola unit cabang atau pegawai untuk keperluan dinas terutama mengambil atau menyetorkan uang ke bank, dan pengelola KUMK (Kredit Usaha Mikro Kecil).

- 4.2.2.6 Cabang PT.Pegadaian (persero) cabang Syariah pangkajene ada 8 UPS, yang tempat masing-masing ada UPS Sidrap, UPS Kemakmuran soppeng, UPS Patojo soppeng, UPS Watang sawitto pinrang, UPS Pasar sentral, UPS Jampue pinrang, UPS Ahmad yani mamuju, dan UPS Tarailu mamuju.

Adapun tugas-tugas pengelola UPS adalah sebagai berikut:

- 4.2.2.6.1 Mengkoordinasikan melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPS. Dalam hal ini adalah melaksanakan kegiatan yang ada di pegadaian serta mengontrol kegiatan pekerjaan, mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh kepala cabang.

- 4.2.2.6.2 Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan seperti emas/perhiasan, surat-surat berharga yang akan disimpan agar terjamin keamanannya serta menangani barang jaminan yang bermasalah seperti barang rusak atau palsu dan barang jaminan setelah jatuh tempo, melakukan pengawasan secara uji dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk, serta bertanggung jawab atas peralatan dan perlengkapan kerja yang ada di kantor UPS.
- 4.2.2.6.3 Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi kegiatan sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban, dan kebersihan secara pembuatan laporan kegiatan operasional UPS seperti menandatangani formulir-formulir serta slip-slip dari anggota serta memasukan data ke computer, membuat laporan kas harian
- 4.2.2.6.4 Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang berupa emas dan surat-surat berharga untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya serta menetapkan golongan taksiran dan uang jaminan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa Pegadaian Syariah Pangkajene memiliki staf dengan keahlian mendukung serta adanya fasilitas-fasilitas untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang diharapkan.

4.2.3 Disposisi atau Sikap

Disposisi atau sikap implementor juga memegang peran penting dalam sukses tidaknya suatu kebijakan di implementasikan. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati. Kemudian untuk melihat bagaimana suatu kebijakan terimplementasi atau tidak,

tentunya poin poin atau ketentuan-ketentuan dalam kebijakan tersebut harus sesuai dengan praktek yang terjadi dilapangan.

“Pihak pegadaian tentunya menerima baik tentang fatwa-fatwa yang di keluarkan yang tentunya berkaitan langsung dengan produk-produk yang di hasilkan, pihak pegadaian tidak serta merta melakukan sebuah transaksi tanpa mengikuti kebijakan yang ada yang telah dituangkan dalam bentuk akad atau kontak, jadi ketentuan yang disebutkan tadi itu sebelumnya memang telah di ketahui kemudian sudah kami(pihak pegadaian) masukkan dalam perjanjian atau kontrak dan telah melalui berbagai pertimbangan”⁹²

Berdasarkan keterangan di atas bahwa pihak pegadaian menerima baik akan adanya fatwa yang dikeluarkan terkait jual beli emas non tunai, serta dapat dipahami bahwa pihak Pegadaian Syariah Pangkajene Kab. Sidrap berupaya menerima dan merapkan ketentuan dan batasan yang terdapat dala fatwa DSN-MUI terntang jual beli emas secara tidak tunai.

4.2.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operational Procedure (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, berbicara tentang struktur birokrasi berarti berbicara mengenai para pelaksana kebijakan atau pengelola dalam suatu lembaga. Pelaksana kebijakan dan pengelola yang terdapat di Pegadaian Syariah Pangkajene yaitu (bagan terdapat di lampiran):

⁹² Nuzul Rahmat, Pengelola UMT di Pagadaian Syariah Pangkajene, Kab. Sidrap, wawancara pada 03 Agustus 2018.

4.2.4.1 Pimpinan Cabang sebagai penyusun rencana kerja.

4.2.4.2 Penaksir yang bertugas menaksir barang jaminan.

4.2.4.3 Petugas gudang sebagai pengurus barang barang jaminan.

4.2.4.4 Kasir yang mengurus penerimaan dan pembayaran semua transaksi di Kantor Cabang.

4.2.4.5 Security sebagai pelaksana dan pengendali ketertiban dan keamanan di kantor cabang

4.2.4.6 Pengelola UPS yang mengkoordinasikan melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPS.

Kebolehan melakukan transaksi jual beli emas secara non tunai yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010, terdapat beberapa poin penting yang perlu di perhatikan, sebagaimana isi dari fatwa tersebut yaitu:

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah menimbang dan mengingat maka.	
Pertama	: Hukum Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli <i>murābahah</i> , hukumnya boleh (<i>mubah, ja'iz</i>) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).
Kedua	: Batasan dan Ketentuan 1. Harga jual (<i>tsāman</i>) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanja-ngan waktu setelah jatuh tempo. 2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (<i>rahn</i>). 3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam

angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Ketiga : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁹³

Alasan dikeluarkannya Fatwa tersebut adalah: *pertama*, Transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*); *kedua*, Transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan; *ketiga*, Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan poin 1 dan 2 diatas, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan sebagai pedoman.

Transaksi emas yang terjadi di Pegadaian Syariah Pangkajene menggunakan akad *murābahah* dan akad *rahn*, mengenai harga emas yang di perjualbelikan ditentukan oleh pihak Pegadaian syariah beserta besarnya angsuran yang harus di bayarkan oleh nasabah. Angsurang tersebut dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya tidak akan mengalami perubahan atau tidak ada penambahan harga, seperti yang disampaikan oleh pengelola UMT Pegadaian Syariah Pangkajene yang mengatakan bahwa:

“Apabila terjadi luncakan harga emas misalnya hari ini harga emas berkisar Rp. 5.000.000, kemudian besoknya tiba-tiba naik menjadi Rp. 6.000.000 maka

⁹³ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa MUI No: 77/DSN –MUI/V/2010*, Dsnmui.or.id.(di akses pada 11 januari 2018).

tidak akan ada perubahan harga emasnya karena sudah ada akad yang mengikat dan semuanya berpatokan pada akan yang telah disepakati”⁹⁴.

Dari penjelasan di atas mengenai harga jual dari emas yang di transaksikan, menurut penulis/peneliti sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada poin 1 (satu) yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai boleh dilakukan dengan ketentuan harga jual (*tsāman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

Terkait dengan sanksi atau konsekuensi daripada pelanggaran transaksi atau dengan kata lain nasabah menunggak pembayaran sebagaimana yang di sampaikan narasumber bahwa:

“Pembayaran uang pokok emas atau kredit emasnya itu dibayar perbulan apabila nasabah menunggak maka ada denda yang berlaku, misalnya pada saat akad, nasabah menandatangani akad atau kontrak, sebelum ditanda tangani oleh nasabah pihak pegadaian membacakan kontrak tersebut supaya ketika nasabah komplain maka kontrak tersebut menjadi acuan dalam penyelesaian tersebut, namun biasa juga ada yang langsung menandatangani. Pada saat pembacaan kontrak dijelaskan besaran denda yang harus ditanggung oleh nasabah yang menunggak. Contoh, angsurannya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), setelah membayar uang muka sebesar 15%, nasabah bisa memilih angsuran misalnya selama 6 bulan sebesar Rp.300.000, jadi ketika dia lambat selama 1-10 hari, 1-10 hari itu sama, lambat satu hari sama dengan lambat 10 hari yaitu 0,4% dari angsuran jadi sekitar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), Jadi tujuan di kenakannya denda itu memberikan rasa supaya nasabah itu jangan seenaknya menunggak angsuran, namun dendanya tidak dijadikan sebagai keuntungan dan tidak masuk dalam perusahaan dan diarahkan menjadi dana sumbangan.”⁹⁵

⁹⁴ Nuzul Rahmat, Pengelola UMT di Pagadaian Syariah Pangkajene, Kab. Sidrap, wawancara pada 21 juli 2018.

⁹⁵ Nuzul Rahmat, Pengelola UMT di Pagadaian Syariah Pangkajene, Kab. Sidrap, wawancara pada 21 juli 2018.

Keterangan lain yang di sampaikan oleh bapak Kurnia, pak Faizal Zainal dan beberapa guru lainnya serta beberapa nasabah transaksi MULIA menyampaikan bahwa:

“Memang ada denda tapi sejauh ini kami belum pernah membayar denda karena memang tidak pernah terlambat membayar, dan pada saat akan jatuh tempo, biasanya pihak pegadaian akan menghubungi bahwa waktu pembayarannya sekian hari lagi dan itulah yang biasanya terjadi”⁹⁶

“Sebenarnya masalah denda itu sudah di jelaskan, karna berhubung sistemnya ini sistem arisan, jadi biasanya itu setelah uang dari anggota terkumpul, maka saat itulah emas di berikan pada nasabah yang naik namanya, dan sejauh ini belum pernah kena denda karena waktu pembayarannya itu sudah di sesuaikan sebelumnya”⁹⁷

“Sampai saat ini alhamdulillah tidak ada denda yang dibayar, karena sebelum jatuh tempo itu, pihak pegadaian mengabari terlebih dahulu, jadi sudah diketahui sebelumnya”⁹⁸

Denda yang ditetapkan oleh pihak pegadaian menurut penulis/peneliti merupakan hal yang wajar untuk ditetapkan agar mendisiplinkan nasabah untuk membayar angsuran tepat waktu, dan adanya pengenaan denda juga telah diinformasikan kepada nasabah dari awal ketika melakukan akad jual beli emas secara tidak tunai. selain itu telah di jelaskan bahwa denda yang dibayarkan oleh nasabah tidak masuk dalam keuntungan perusahaan tetapi dana tersebut akan disalurkan dalam bentuk sumbangan kepada kaum dhuafa.

Telah di jelaskan sebelumnya bahwa akad yang digunakan dalam jual beli emas secara tidak tunai di pegadaian syariah awalnya adalah menggunakan akad *murabāhah* atau jual beli, setelah melakukan transaksi jual beli, dikarenakan nasabah melakukan jual belinya secara tidak tunai atau angsuran maka nantinya akan berubah

⁹⁶ Kurnia, Guru SDN 3 Arawa(nasabah), Kab. Sidrap, wawancara pada 26 juli 2018.

⁹⁷ Faizal Zainal , Guru SDN 3 Arawa(nasabah), Kab. Sidrap, wawancara pada 26 juli 2018.

⁹⁸ Mustamin, Wiraswasta (Nasabah),Rijang Pitue, wawancara pada 18 Agustus 2018.

menjadi akad *rahn* karena ketika nasabah memberikan uang muka kepada pihak pegadaian syariah pada saat itulah terjadi akad *murābahah* atau jual beli, dan ketika nasabah membayar secara angsuran terjadi akad *rahn* karena emas yang diinginkan nasabah terlebih dahulu akan dibeli oleh pihak pegadaian syariah dan ditahan oleh pihak pegadaian syariah, nantinya ketika sudah lunas angsuran tersebut baru diserahkan kepada nasabah. Jadi dapat dikatakan bahwa, tidak terjadi dua akad secara bersamaan melainkan berpisah antara akad *murabāhah* dengan akad *rahn*.

Hal ini menurut penulis juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada poin 2 (dua) yang menyatakan emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).

Terkait emas yang menjadi transaksi, tidak dapat dipindahtangankan ke pihak yang lain yang dapat menyebabkan perpindahan kepemilikan. Jalan lain yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila sudah tidak sanggup membayar adalah dengan mengatakan kepada pihak pegadaian bahwa nasabah yang bersangkutan sudah tidak sanggup lagi untuk membayar, nantinya pihak pegadaian syariah akan menjual atau melelang emas tersebut yang nantinya hasil penjualan akan digunakan untuk menutupi sisa angsuran dan jika ada sisa akan dikembalikan kepada pihak nasabah sebagaimana yg telah di sampaikan bahwa:

“Emas yang menjadi transaksi awal tidak bisa dijadikan jaminan ke tempat lain apalagi digadaikan sebelum transaksi berakhir dengan kata lain harus diselesaikan transaksinya terlebih dahulu baru emas itu di berikan kepada nasabah, kecuali nasabah tidak lagi mampu membayar angsuran maka emas yang di transaksikan nantinya akan di lelang, contoh harga emas yang di jual itu sebanyak lima juta rupiah dan yang sudah di bayar itu anggaplah 3.500.000 dan pada saat tengah-tengah transaksi nasabah tidak mampu lagi membayar angsuran maka emasnya akan dilelang kemudian hasilnya itu digunakan unuk

menutupi utang nasabah namun apabila ada lebihnya maka akan diberikan kepada nasabah juga”⁹⁹

Hal di atas menurut penulis sejalan dengan yang tertera dalam ketentuan yang tercantum di dalam fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 poin ketiga yang menyatakan bahwa Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.”

⁹⁹ Nuzul Rahmat, Pengelola UMT di Pagadaian Syariah Pangkajene, Kab. Sidrap, wawancara pada 21 juli 2018.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, secara garis besar dapat di tarik kesimpulan bahwa:

- 5.1.1 Mekanisme jualbeli emas secara non tunai di pegadaian syariah pangkajene yaitu nasabah datang langsung ke pegadaian dengan membawa keperluan akad dalam hal ini KTP dan uang muka(DP), kemudian apabila nasabah dan pegadaian sepakat melakukan transaksi dengan kata lain terjadilah akad maka pihak nasabah akan melakukan angsurang yang nantinya dibayarkan setiap bulannya kepada pegadaian dan emas yang di angsur tersebut akan di jadikan jamina dipegadaian yang nantinya emas tersebut akan diberikan kepada nasabah apabila ciclan sudah lunas atau transaksi berakhir.
- 5.1.2 Transaksi emas mulia yang dilakukan di pegadaian Syariah Pangkajene menggunakan akad *murabāhah* dan *rahn*, namun akad rahn yang dimaksud disini adalah dari segi jaminannya dimana emas yang di angsur tidak langsung di ambil nasabah melainkan di tahan terlebih dahulu oleh pihak pegadaian, akad tersebut berbeda dengan akad *rahn* emas sebagaimana yang terjadi pada umumnya serta dapat dikatakan bahwa penerapan Fatwa DSN-MUI No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas nontunai di pegadaian syariah pangkajene sudah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan isi fatwa tersebut.

5.2 Saran

- 5.2.1 Bagi pihak pegadaian diharapkan tetap melakukan transaksi-transaksi yang sesuai dengan syariat islam atau menerapkan fatwa-fatwa selain fatwa tentang jualbeli emas non tunai yang berkaitan dengan produk-produk pegadaian syariah dan sebisa mungkin menghindari transaksi yang memiliki unsur riba dan lainnya
- 5.2.2 Bagi pihak nasabah perlu meningkatkan pengetahuan mengenai transaksi atau akad yang dilakukan dan tidak hanya didasari atas ketertarikan untuk melakukan akad-akad tertentu tanpa mengetahui hukum dan aturan syariat islam yang berkaitan dengan akad tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

A.S. Suparno. 2010, *Membangun Kompetensi Dasar Belajar*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi

Abdullah. 2017, *Implementasi Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di SMP Negeri 3 Parepare*, Tesis Parepare

Adams, H. Wahuddin. 2012, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI

Al Jauziyah, Ibnu Qayyim. 2000 *I'Lamul Muwaqi'in Panduan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Azzam

Al-Asqalani, Al- Hafizh Ibnu Hajar. 2009 *Buluughul Maraam min Jami'I Adillatil Ahkam*, lihat Abu Ihsan Al-Atsari, *Terjemah Bulughul Maram* Solo: At-Tibyan,

Al-Bakir, Muhammad. 2001, *Adab Mencari Nafkah*, Bandung: Kharisma

Al-Maqdisiy ,Ibnu Qudamah. 1997 M/1417 H *Al-Mughni*, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Indah

Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *asas-asas hukum muamalat (hukum perdata islam)*, Yogyakarta: UII Press

Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Fajar Mulya.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Gufron, A. Mas'adi. 2002, *Fiqh muamalah kontekstual* , Jakarta: Grafindo Persada

- Hadi, Muhammad Solikhul. 2003, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah
- Hidayat, Enang. 2015, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Irawan, Ryco Putra. 2014 *Pandangan Empat Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer tentang Hukum Praktek Jual Beli Emas (Studi Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010)*, skripsi, Jakarta
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, Surabaya: Halim.
- Larantika, Dila. 2010 *Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Penelitian Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere)*, Skripsi, Jakarta
- Prasetyo, Vian. 2013, *Studi Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Kebolehan Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai*, Skripsi, SemarangDsnmui.or.id.(di akses pada 11 januari 2018).
- Ramli, Abdul Rahman. 2015, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010)*, Skripsi, Surakarta
- Setiawan , Guntur. 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, jakarta: Erlangga
- Soemitra, Andri. 2009, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana
- Sumagga, Raniati. 2017, *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terkait Rahn Pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang*, Skripsi, Parepare
- Syafe'I, Rachmat. 2001, *Fiqhi Muamalah*, Jakarta: Pustaka Setia
- Syarifuddin, Amir. 2003, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana
- Usman , Nurdin. 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Wahab, Solichin Abdul. 2008 *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua*, Jakarta: PT. Bumi Aksara,

Wajdi, Suhrawardi K. Lubis dan Farid. 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Wiroso. 2005, *Jual beli murabahah* Yogyakarta: UII Press.

Referensi Internet:

A Astuti, <http://eprints.walinsongo.ac.id/7249/3/BAB%2520II.pdf>. di akses pada 03 juni 2018.

Dewan Perwakilan Rakyat, “*Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*”, http://www.dpr.go.id/dokjdi/document//uu/UU_2007_40.pdf, diakses pada tanggal 09 mei 2018.

Dewan Syariah Nasional, *Fatwa MUI No: 77/DSN –MUI/V/2010*, Dsnmui.or.id.(di akses pada 11 januari 2018).

fachriadha, *Pegadaian Syariah*, <https://fachriadha55.blogspot.co.id/2017/04/makalahpegadaiansyariah.html> di akses pada tgl 2 maret 2018

MM Isa, *Bab II Tinjauan Tentang Kebijakan Publik Dan Implementasi Kebijakan*, <http://digilib.unila.ac.id/443/4/BAB%20II.pdf>. diakses pada 05 juni 2018

Siti Maemunah dan Istiani <http://esrh14.blogspot.co.id/2016/11/makalah-pegadaian-syariah.html>, di akses pada 2 maret 2018

Wikipedia bahasa Indonesia, *Emas*, <http://id.wikipwdia.org/wiki/Emas>, di akses pada 3 maret 2018

Pegadaian Syariah, *MULIA*, <https://pegadaiansyariah.co.id/mulia-2417>, di akses pada 02 agustus 2018

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B-567 /In.39/PP.00.9/06/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. SIDENRENG RAPPANG
Cq Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : MARDALIFAH
Tempat/Tgl. Lahir : BELAWA WAJO, 27 Januari 1995
NIM : 14.2200.019
Jurusan / Program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DESA WELE II, KEC. BELAWA, KAB. WAJO

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. SIDENRENG RAPPANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO: 77/DSN-MUI/N/2010 TENTANG SISTEM JUAL BELI EMAS NON TUNAI DI PT. PEGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE KABUPATEN SIDRAP "

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Juni** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

25 Juni 2018

A.n Rektor

Pt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Sunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok A No 7 Pangkajene Sidenreng

REKOMENDASI

Nomor. 800/465/Kesbangpol/2018

- a. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 316), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 557/in.33/PP.00.9/05/2018, tanggal 25 Juni 2018 perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian

Setelah membaca maksud dan tujuan kegiatan yang tercantum dalam proyek proposal, maka pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak keberatan memberikan rekomendasi kepada :

- Nama Peneliti : **MARDALIFAH**
Pekerjaan : Mahasiswa (i)
Alamat : Desa Wele II Belawa
Untuk :
1. Melakukan Penelitian dengan judul " Implementasi Fatwa Dsn Mui No 77/ Dsn – Mui/VI/ 2010 Tentang Sistem Jual Beli Emas Non Tunai Di PT. Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap".
 2. Tempat : Pegadaian Syariah
 3. Lama Penelitian : ± 2 (Satu) Bulan
 4. Bidang Penelitian : Syariah Dan Ekonomi Islam
 5. Status/Metode : Kualitatif Deskriptif

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pangkajene Sidenreng, 02 Juli 2018

An, Kepala Badan Kesbang dan Politik,
Kabid. Hub. Antar Lembaga,



Tembusan Kepada Yth:

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

b. Menimbang : Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 557/in.33/PP.00.9/05/2018, tanggal 25 Juni 2018 perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian

Setelah membaca maksud dan tujuan kegiatan yang tercantum dalam proyek proposal, maka pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak keberatan memberikan rekomendasi kepada :

Nama Peneliti : **MARDALIFAH**
Pekerjaan : Mahasiswa (i)
Alamat : Desa Wele II Belawa
Untuk :
1. Melakukan Penelitian dengan judul " Implementasi Fatwa Dsn Mui No 77/ Dsn – Mui/VI/ 2010 Tentang Sistem Jual Beli Emas Non Tunai Di PT. Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap".
2. Tempat : Pegadaian Syariah
3. Lama Penelitian : ± 2 (Satu) Bulan
4. Bidang Penelitian : Syariah Dan Ekonomi Islam
5. Status/Metode : Kualitatif Deskriptif

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pangkajene Sidenreng, 02 Juli 2018

An, Kepala Badan Kesbang dan Politik,
Kabid Hub. Antar Lembaga,

FAHRUDDIN LAMBOGO, SE, MM
Pangkat Pembina Tk. I
NIP : 19630528 199203 1 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Sidenreng Rappang (sebagai Laporan) di Pangkajene Sidenreng
2. Ka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap
3. Ka. Pegadaian Syariah Cabang Sidrap
4. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
5. Mahasiswa Yang Bersangkutan
6. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 536/IP/DPNPTSP/7/2018

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **MARDALIFAH** Tanggal **03-07-2018**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG** Nomor **800/465/KesbangPol/2018** Tanggal **02-07-2018**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **MARDALIFAH**

ALAMAT : **WELE II, KEC. BELAWA, KAB. WAJO**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

JUDUL PENELITIAN : * **IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO: 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG SISTEM JUAL BELI EMAS NON TURNAI DI PT. PENGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE KABUPATEN SIDRAP** *

LOKASI PENELITIAN : **PT. PENGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

JENIS PENELITIAN : **LAPANGAN/FIELD RESEARCH**

LAMA PENELITIAN : **05 Juli 2018 s.d 04 Agustus 2018**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 03-07-2018

An. **BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

DI KEPALA DINAS,



H. NURSAMAN, SE

Pangkat : **Pembina Utama Muda**

NIP : **195802021987021005**

Biaya : Rp. 0,00

Tersutan :

- PIMPINAN PT. PENGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
- PERTINGGAL

SURAT KETERANGAN

NO ~~671~~/60862/2018 -

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IKAMILAH SE
Jabatan : Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Syariah Pangkajene
Alamat : JL Baji Ampe No 22 Makassar

Dengan ini menyatakan

Nama : MARDALIFAH
NIM : 14.2200.019
Jurusan : Syariah Dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian pada kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Pangkajene dari tanggal 05-juli 2018 s.d 04 agustus 2018

Demikian surat keterangan ini keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana seperlunya.

Pangkajene 27 November 2018
PT Pegadaian (Persero)
Cabang Syariah Pangkajene



IKAMILAH SE

NIK P79191

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL NAWATI
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Pekanbaru
Pekerjaan/Jabatan : Pengelola UMT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MARDALIFAH yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **"Implementasi Fatwa DSN MUI NO: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Sistem Jual Beli Emas Non Tunai Di PT Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pangkajene, 21 Juli 2018

Yang bersangkutan


NURUL NAWATI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : *Faizal Zainal, S.Pd.*
Alamat : *ULUale*
Pekerjaan/Jabatan : *Guru SDN 3 ARAWA.*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **MARDALIFAH** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Implementasi Fatwa DSN MUI NO: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Sistem Jual Beli Emas Non Tunai Di PT Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pangkajene, *26* Juli 2018

Yang bersangkutan



FAIZAL ZAINAL, S.Pd.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KURNIA S.Pd.
Alamat : BOJOE
Pekerjaan/Jabatan : GURU SDN. 3 ARAWA

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MARDALIFAH yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Implementasi Fatwa DSN MUI NO: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Sistem Jual Beli Emas Non Tunai Di PT Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pangkajene, 26 Juli 2018

Yang bersangkutan


KURNIA S.Pd.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Marabi*
Alamat : *Jl. Ahmad Taufiq, Rappang*
Pekerjaan/Jabatan : *URT / Wirausaha*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **MARDALIFAH** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Implementasi Fatwa DSN MUI NO: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Sistem Jual Beli Emas Non Tunai Di PT Pegadaian Syariah **Pangkajene Kabupaten Sidrap**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pangkajene, 31 Juli 2018

Yang bersangkutan



.....



DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN-MUI)

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Gedung MUI Lt.3 Jl. Proklamasi No. 51 Menteng - Jakarta 10320

Telp. (021) 392 4667 Fax: (021) 391 8917

**FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL**

Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010

Tentang

JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsih*) maupun secara tangguh (*ta'jil*);
 - bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b di atas, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t., QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... "

"..Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa'ïd al-Khudri:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ،
(رواه ابن ماجة و البيهقي وصححه ابن حبان)

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

b. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i,

dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w, bersabda:

الذَّعْبُ بِالذَّعْبِ وَالْفِصَّةُ بِالْفِصَّةِ وَالرُّبِيُّ بِالرُّبِيِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالشَّمْرُ
بِالشَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ
هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

"(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

- c. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّعْبُ بِالرُّبِيِّ رَبًا إِلَّا قَاءَ وَهَاءً...

"(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai."

- d. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَبِيعُوا الذَّعْبَ بِالذَّعْبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ،
وَلَا تُشَفُّوْا الرُّبِيَّ بِالرُّبِيِّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ،
وَلَا يَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ.

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."

- e. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَبَعِ الرُّبِيِّ بِالذَّعْبِ دَيْتًا

"Rasulullah s.a.w. melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)."

- f. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الْمُتْلَعُ حَائِزٌ تَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِثْلًا حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالَ أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian (*musyawarah mufakat*) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Kaidah *Ushul* dan Kaidah Fikih; antara lain:

a. Kaidah *Ushul*:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا.

"Hukum berputar (*berlaku*) bersama ada atau tidak adanya 'illat.'" (Ali Ahmad al-Nadawiy, *Mawsu'ah al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li-al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Riyadh: Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999; J. 1, h. 395).

b. Kaidah Fikih:

الْعَادَةُ مُنْكَمَةٌ.

"Adat (*kebiasaan masyarakat*) dijadikan dasar penetapan hukum." (Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthiy, *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' al-Syafi'iyah*, al-Qahirah: Dar al-Salam, 2004, cet. ke-2, h. 221).

c. Kaidah Fikih:

أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمُتَرْتِبَةَ عَلَى الْعَوَادِ تَدُورُ مَعَهَا كَيْفَمَا ذَارَتْ، وَتَعَطَّلُ مَعَهَا إِذَا تَعَطَّلَتْ كَالْعُقُودِ فِي الْمَعَامَلَاتِ ...

"Hukum yang didasarkan pada adat (*kebiasaan*) berlaku bersama adat tersebut dan batal (*tidak berlaku*) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat..." (Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, j. 2, h. 228).

d. Kaidah Fikih

مِنَ الذَّخِيرَةِ : قَاعِدَةٌ : كُلُّ حُكْمٍ مُرْتَبٍ عَلَى عُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ يَتَعَطَّلُ عِنْدَ زَوَالِ تِلْكَ الْعَادَةِ ، فَإِذَا تَغَيَّرَ تَغَيَّرَ الْحُكْمُ .

"(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah: Setiap hukum yang didasarkan pada suatu 'urf (*tradisi*) atau adat (*kebiasaan masyarakat*) menjadi batal (*tidak berlaku*) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah." (Al-Taj wa al-Iklil li-Mukhtashar Khalil, j. 7, h. 68)

e. Kaidah Fikih:

الأصل في المعاملات إلا بائع إلا أن يدل دليل على تحريمها.

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amatlah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain:

- a. Syaikh 'Ali Jumu'ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, *al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyah, al-Qahirah*: Dar al-Salam, 2006, h. 136:

يُحْوَرُّ بَيْعُ الذَّعْبِ وَالْفَيْضِ الْمُصْتَعِنِ - أَوْ الْمُعَدِّ لِلشَّيْءِ - بِالْقَسْبِ فِي عَصْرِنَا الْخَاصِرِ حَيْثُ حَرَجْنَا عَنِ التَّعَامُلِ بِهِمَا كَوَسْبِ التَّادُلِ بَيْنَ الثَّمَنِ وَمَا سَلَعَهُ كَسَائِرِ السَّلْعِ الَّتِي تُبَاعُ وَتَشْتَرَى بِالْعَاجِلِ وَالْأَجَلِ، وَتَسْتَلْهُمَا صُورَةُ الدَّبْتِ وَالذَّرْعَمِ الَّذِي كَانَا يُشْتَرِطُ فِيهَا الْمُتَلَوُّ وَالْقَابِضُ فَمَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الذَّعْبَ بِالذَّعْبِ إِلَّا مَثَلًا بِمَثَلٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَايَةً بِبَاجٍ" (رواه البخاري). وَغَرَّ مُعَلَّلٌ بَأَنَّ الذَّعْبَ وَالْفَيْضَ كَانَا وَسَيْفِي التَّادُلِ وَالتَّعَامُلِ بَيْنَ الثَّمَنِ، وَحَيْثُ نَفَسَتْ هَذِهِ الْحَالَةُ الْآنَ فَيَتَّقَى الْحُكْمَ حَيْثُ يُلَوِّزُ الْحُكْمَ وَجُودًا وَعَدَمًا مَعَ عَيْتِهِ.

وَعَلَيْهِ: فَلَا مَانِعَ شَرْعًا مِنْ بَيْعِ الذَّعْبِ الْمُصْتَعِنِ أَوْ الْمُعَدِّ لِلشَّيْءِ بِالْقَسْبِ.

Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sh'ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: "Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai." (HR. al-Bukhari). Hadis ini mengandung 'illat

bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan 'illatnya, baik ada maupun tiada.

Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara' untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.

- b. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006, h. 133):

وَكذلك شراء الحلي من الصانع بالتقسيط لا يجوز، لعدم اكتمال قبض الثمن، ولا يصح أيضا بفرض من الصانع.

"Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin."

- c. Pendapat Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani' dalam *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islamiy*, (Bayrut: al-Maktab al-Islami, 1996), h. 322:

مَا تَقَدَّمَ يَتَّصِحُّ أَنْ التَّمَنِّيَّةُ فِي الدَّعْبِ وَالْفَعْلَةُ مُؤَعَّلَةٌ فِيهِمَا، وَأَنَّ الْعَرْضَ صَرِيحٌ فِي اعْتِبَارِهِمَا مَا لَا رَيْبًا يَحِبُّ فِي الْمُبَادَلَةِ بَيْنَهُمَا التَّمَانُلُ وَالْقَضَائِضُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فِيمَا أَحَدُ جَسَدُهُ وَالْقَضَائِضُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فِي تَبَعِ بَعْضِهِمَا بَعْضٌ إِلَّا مَا أَمْرَجَتْهُ الصَّنَاعَةُ عَنْ مَعْنَى التَّمَنِّيَّةِ، فَيَجُوزُ التَّمَانُلُ بَيْنَ الْجَنَسِ مَتَّهِمَا دُونَ الشَّيْءِ عَلَى مَا سَقَى مِنْ تَوْضِيحٍ وَتَعْلِيلٍ.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai *tsaman* (alat tukar, uang) dan bahwa *nashah* sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai *tsaman* (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penangguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada

keterangan sebelumnya.

d. Dr. Khalid Mughli dalam *Hukmu Bai' al-Dzahab bi al-Nuqad bi al-Taqrith*:

يَبَحُّ الذَّهَبَ بِالْفُؤَادِ الْوَرِقِيَّةِ بِالتَّقْسِيطِ لِلْعُلَمَاءِ فِيهِ قَوْلَانِ فِي الْحَمَلَةِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: التَّحْرِيمُ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى خِلَافِ بَعْضِهِمْ
فِي الْأَسْتِدْلَالِ لِهَذَا الْقَوْلِ، وَأَبْرَزُ مَا هُنَاكَ، أَنَّ الْوَرِقَ الْقَدِيمَ وَالذَّهَبَ
مِنَ الْأَثْمَانِ، وَالْأَثْمَانُ لَا يَحْوِزُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِهَا يَدٌ، لَمَّا حَاءَ فِي ذَلِكَ مِنْ
الْأَحَادِيثِ، كَمَحَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الشَّيْءَ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (وَإِذَا ائْتَلَفْتَ هَذِهِ الْأَحْسَانَ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا
كَانَ بِنَا يَدٍ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٥٨٧)).

الْقَوْلُ الثَّانِي: الْحَوَالُ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْمُعَاَصِرِينَ، مِنْ
أَبْرَزِهِمُ الشَّيْخُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيُّ، عَلَى اخْتِلَافِ بَعْضِهِمْ فِي
الْإِسْتِدْلَالِ لِهَذَا الْقَوْلِ، إِلَّا أَنَّ أَبْرَزَ مَا يُسْتَنْدُ لَهُ هَذَا الْقَوْلُ، مَا ذَكَرَهُ
شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَإِبْنُ الْقَيْمِ مِنْ حَوَالِ بَيْعِ الْحَلِيِّ بِالذَّهَبِ
تَسْبِيغًا، حَيْثُ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي الْإِحْتِيَازَاتِ:

"يَحْوِزُ بَيْعُ الْمَصْنُوعِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ بِحَسَبِهِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ
الشَّائِلِ، وَيُخْفَلُ الرَّائِدُ فِي مُقَابِلِ الصَّنْعَةِ، سَوَاءً كَانَ الْبَيْعُ حَالًا أَوْ
مُؤَجَّلًا، مَا لَمْ يَقْصِدْ كَوْنَهُ نَسْنَاءً،

وَأَضْرَحُ مِنْهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَيْمِ: "أَنَّ الْحَلِيَّةَ الْمَسَاحَةَ صَارَتْ بِالصَّنْعَةِ
الْمَسَاحَةَ مِنْ حَسَبِ النَّيَابِ وَالسَّلْعِ، لِأَنَّ حَسَبَ الْأَثْمَانِ، وَلِهَذَا لَمْ
يُحِبَّ فِيهَا الرِّكَاعَةَ، فَلَا يَخْرِي الرَّبَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَثْمَانِ، كَمَا لَا يَخْرِي
بَيْنَ الْأَثْمَانِ وَسَائِرِ السَّلْعِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ حَسَبِهَا، فَإِنَّ هَذِهِ
بِالصَّنَاعَةِ قَدْ خَرَجَتْ عَنْ مَقْصُودِ الْأَثْمَانِ، وَأُعِدَّتْ لِلتَّجَارَةِ، فَلَا
يَحْدُورُ فِي بَيْعِهَا بِحَسَبِهَا..." انتهى من إعلام الموقعين (٢/٢٤٧).

Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran:

Pendapat pertama: haram; ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (*istidlal*) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan *tsaman* (barga, uang); sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjualbelikan kecuali

secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis 'Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi s.a.w. bersabda, 'Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.'

Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; di antara yang paling menonjol adalah Syeikh Abdurahman As-Sa'di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (*istidlal*) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyyah menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat (lihat 'Ala' al-Din Abu al-Hasan al-Ba'li'iy al-Dimasyqi, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taymiyah*, al-Qahirah, Dar al-Istiqamah, 2005, h. 146):

"Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang)."

Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut: "Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama..." (*I'lam al-Muwaqqi'in*; 2/247). http://www.almosleh.com/almosleh/article_1459.shtml

- e. Syaikh 'Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam *Bai' al-Dzahab bi al-Taqshir*:

إِنْ حَكَمَ بَيْعَ الذَّهَبِ بِالتَّقْشِيرِ اِخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ عَلَى الثَّلَاثِ:

- أ- **المتع:** وهو قول حنابلة الفقهاء من الحنيفة، والمالكية،
والشافعية، والحنابلة.
- ب- **الجواز:** وهو رأي ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما من
المعاصرين.
- استدل القائلون بالمتع بمشهور الأحاديث الواردة في الربا، والتي فيها:
«لا تبع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة، إلا عاه بهاء يدا يده»
وقالوا إن الذهب والفضة آثمان لا يجوز فيها القسيط ولا تبع الأهل،
لأنه مفض إلى الربا.
- واستدل القائلون بالجواز بما يلي:
- أ- أن الذهب والفضة هي سلعة كباقي السلع وتشتري بخري عليها ما
بخري على السلع، ولم تعد آثماناً.
- ب- لأن حاجة الناس ماسة إلى تباعها وشراؤها، فإذا لم يخر تباعها
بالقسيط فسدت مصلحة الناس، ووقفوا في الفرج.
- ج- أن الذهب والفضة بالمتعة المتأخرة أصح من حسي الثياب
والسلع، لا من حسي الآثمان، فلا يخرى الربا تباعها وتبين
الآثمان، كما لا يخرى بين الآثمان وسائر السلع، وإن كانت
من غير حسيها.
- د- لو سئ على الناس هذا الباب، لسئ عليهم باب الدين،
وتضرروا بذلك غاية الضرر.
- وتفقد هذا، فإن الرأي الراجح عندي والذي أفتي به هو جواز بيع
الذهب بالقسيط لأنه سلعة، وليس قمناً، يسيراً على العباد ورفعاً
لخراج عنهم.

Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama
berbeda pendapat sebagai berikut:

- Dilarang;** dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali;
- Boleh;** dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: "Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai."

Mereka menyatakan, emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tunggah, karena hal itu menyebabkan riba.

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).
- b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
- d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang *rajih* dalam pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan adalah boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka. <http://www.badielislam.com/readlib/fatawa/farwa.php?id=694>

2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M; antara lain sebagai berikut:

- a. Hadis-hadis Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, mensyaratkan, antara lain, agar pertukaran itu dilakukan secara tunai; dan jika dilakukan secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba; sehingga emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai *amwal ribawiyah* (barang ribawi).
- b. Juhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam point 1 di atas merupakan *ahkam mu'allalah* (hukum yang memiliki 'illat); dan 'illat-nya adalah *tsamaniyah*.

maksudnya bahwa emas dan perak pada masa *wurud* hadis merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang).

- c. Uang – yang dalam literatur-fiqh disebut dengan *tsaman* atau *naqad* (jamak dari *naqd*)– didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut:

الْقَدُّ هُوَ كُلُّ وَسِيْطٍ لِتَبَادُلِ بَلْقَى قَبُولًا عَامًّا مَهْمَا كَانَ ذَلِكَ الْوَسِيْطَ
وَعَلَى أَيِّ حَالٍ يَكُوْنُ (عبد الله بن سليمان النجعي، بحوث في الاقتصاد
الإسلامي، مكة المكرمة: المكتب الإسلامي، ١٩٩٦، ص: ١٧٨)

“*Naqd* (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut.” (Abdullah bin Sulaiman al-Mani’, *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*, Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996, h. 178)

الْقَدُّ: مَا أَخَذَ الشَّاسُ نَسَبًا مِنَ الْمَعَادِنِ الْمَنْصُرُوْبَةِ أَوْ الْأَوْزَانِ الْمَنْطُوْبَةِ
وَلَمْ يُوْجَدْ، الْعَادِرَةُ عَنِ الْمَوْسَسَةِ الْمَالِيَّةِ صَاحِبَةَ الْإِخْتِصَاصِ (محمد
رواس قنعه جي، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والتشريع،
بيروت: دار الفعاس، ١٩٩٩، ص: ٢٣)

“*Naqd* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.” (Muhammad Rawas Qal’ah Ji, *al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah fi Dhau’ al-Fiqh wa al-Syari’ah*, Beirut: Dar al-Nafa’is, 1999, h. 23)

- d. Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa sesuatu, baik emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media pertukaran) dan – berdasarkan pendapat Muhammad Rawas Qal’ah Ji – diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat).
- e. Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (*sil’ah*). Demikian juga, Ibnu Taymiyah dan Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang (*sil’ah*).

f. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan qaidah ushul al-fiqh dan qaidah fiqh sebagaimana dikemukakan pada bagian mengingat angka 3, maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi sebagaimana disebutkan pada huruf a **tidak berlaku** lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.

3. Surat dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal *Permohonan Fatwa Murabahah Emas*.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI**

Pertama : **Hukum**

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kedua : **Batasan dan Ketentuan**

1. Harga jual (*isaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan

Ketiga : **Ketentuan Penutup**


Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 20 Jumadil Akhir 1431 H
03 Juni 2010 M


DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH

Sekretaris,



DRS. HM. ICHWAN SAM

DOKUMENTASI

1. PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Pangkajene Kab. Sidrap




2. Wawancara











BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama lengkap Mardalifah, lahir di Belawa, Wajo Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Januari 1995. Mrupakan anak kedua dari empat bersaudara, yang terdiri dari 4 perempuan. Penulis lahir dari pasangan suami isteri Arsyad dan Mulhaeri. Penulis sekarang bertempat tinggal di Desa Wele, Dusun Wele 2 Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Penulis memulai pendidikan sekolah dasar di SDN 70 Wele pada tahun 2001, lalu pada tahun 2007 -2013 melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Belawa dan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Wajo selama 6 tahun. Kemudian pada tahun 2014, melanjutkan jenjang pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare hingga Saat ini, dan masih terdaftar sebagai mahasiswa program Sarjana (S1) program studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam.

Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir, yakni **”Implementasi Fatwa Dsn Mui No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Sistem Jual Beli Emas Non Tunai Di Pt Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap”**